

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA *DATA THEFT* DALAM PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memeperoleh Gelar Strata S.I**

**Dalam Prodi Hukum Pidana Islam**



**Oleh:**

**AHMAD ALAL FALAH**

**NIM. 1602026071**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Ahmad Alal Falah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Alal Falah

NIM : 1602026071

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana Data Theft dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 7 Juni 2021

**PEMBIMBING**



**H. Tolkah, M.A**

**NIP. 19690507 199603 1005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291  
Semarang 50185

---

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 25 bulan Juni tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Alal Falah  
NIM : 1602026071  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Data Theft* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag (Penguji 1)
2. H. Tolkah, M.A\_ (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaiman, M.H. (Penguji 3)
4. Supangat, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3.38 (B)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan  
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum  
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

(Q.S. al- Hujarat: 12).

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaanirrahim*, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan anugerah dan karamah-Nya. Oleh karenanya, dengan ridlonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senanti dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua.

Penulis haturkan karya ilmiah berwujud skripsi ini untuk insan-insan yang penulis kasihi:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Mukhandirin dan Ibu Siti Khalimah dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
2. Para Guru dan Dosen yang penulis ta'dlimi. Yang telah mencurahkan pelbagai ilmu, semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis. Dan yang selalu penulis harapkan ridlonya.
3. Mus Mulyo sebagai tempat bertanya bila penulis menemui kesulitan.
4. Untuk Citra Isnaini Aprilia yang selalu menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.
5. Serta seluruh pihak yang sudah mencurahkan dukunga, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.

## DEKLARASI


### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 7 Juni 2021

Deklarator



  
Ahmad Alal Falah  
NIM. 1602026071

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gsbungsn antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wa	Au	A dan U

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Domah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

## E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd (◌ْ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

## F. Kata Sandang



Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

##### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz Al-Jalālah, ditransliterasi denganhuruf [t].

#### J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada semakin maraknya tindak pidana dengan menggunakan teknologi. Tindak pidana ini disebut *cybercrime* yang mencakup *data theft*. Tindak pidana tersebut tidak serta merta masuk pada regulasi pemerintah. Tindak pidana *data theft* lewat sarana elektronik memerlukan pembahasan yang mendalam dan khusus dalam perspektif hukum Islam. Dalam menyikapi hal ini, peneliti tertarik meneliti kajian ini dengan menggunakan Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan jalan mengkaji data pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menganalisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Data Theft* dalam Pasal 30 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal. Data primer adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana mayantara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Data sekunder mencakup kajian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, buku-buku, kitab-kitab yang terkait dengan kajian.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Tindak Pidana *data theft* atas ITE dalam perspektif Hukum Positif merupakan tindak pidana mayantara yang sangat merugikan korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana *data theft* berdasarkan Pasal 99 KUHAP berupa ganti rugi, dan pelaku tindak pidana *data theft* dapat dikenakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan 2) Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak kejahatan *tajassus* dalam hal ini *data theft* yang dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain akan dikenakan *ta'zir* dan jika dilakukan oleh kafir *harby* kepada orang muslim akan dihukum mati.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa: 1) Tindak kejahatan *data theft* atau pencurian data dalam peraturan negara Indonesia dilarang demi kepentingan penegakan hukum dan menjaga Hak Asasi. Jika tindak pidana kejahatan *data theft* atau pencurian data dilakukan dengan alasan jahat atau maksud jahat maka tindakan *data theft* atau pencurian data itu merupakan sebuah tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan 2) *Tajassus* dalam hal ini *data theft* diatur dalam Pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan *ta'zir* atas tindak pidana *tajassus* dalam hal ini *data theft* atau pencurian data diatur dalam pasal 46 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Kata kunci: *Data Theft*, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, *Tajassus*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, Sang Maha Pencipta, Maha Sempurn, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan kasih, sayang, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan Skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridloi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak yang sudah membrikan pengarahan, bimbingan dan pertolongan yang sangat penting dalam wujud apapun. Untaian terimakasih terkhusus penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
2. Bapak R. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam, serta Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkliahan mulai dari awal hingga akhir.
4. Bapak H. Tolkah, M.A selaku pembimbing yang telah penuh kesabaran dan ketelitian membing penulis sehingga penulis mampu merampungkan skirpsi ini. Terimakasih atas pengetahuan yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.
5. Bapak Ismail Marzuki M.A., HK selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen dan segenap civitas akademik di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya.

Semoga Allah mencurahkan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran dari-Nya.

7. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Mukhandirin dan Ibu Siti Khalimah dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan suport, motivasi, dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
8. Mas Mulyo sebagai tempat bertanya bila penulis menemui kesulitan.
9. Untuk Citra Isnaini Aprilia yang selalu menemani dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu perampungan skripsi ini yang belum disebutkan namanya. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan yang sudah dilakukan beliau memperoleh ganjaran yang baik dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis memahami bahwa terdapat pelbagai ketidaksempurnaan dan kesalahan baik dalam perkara isi ataupun struktur penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demin penyempurnaan penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis memahami bahwa dalam penelitian ini tidak luput dari ketidaksempurnaan dan hanya mampu berharap skripsi ini mempunyai sumbangsih terutama bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowab.*

Semarang, 7 Juni 2021

Penulis



Ahmad Alal Falah  
NIM. 1602026071

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Jenis-Jenis <i>Jarimah</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	16
a. <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	20
b. Dasar Hukum <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	21
c. Jenis-Jenis <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	23
d. Macam-Macam Sanksi <i>Ta'zir</i> .....	26
e. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman <i>Ta'zir</i> .....	31
<b>BAB III TINDAK PIDANA <i>DATA THEFT</i> DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. <i>Data Theft</i> dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE.....	33
B. Kejahatan <i>Cybercrime</i> Mengenai <i>Data Theft</i> .....	41
1. Tindak Pidana <i>Data Theft</i> .....	49
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>DATA THEFT</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. Analisis Tindak Pidana <i>Data Theft</i> dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...	60

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana <i>Data Theft</i> dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
C. Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan dunia maya dapat dibagi ke dalam jenis-jenis pelanggaran berikut: 1) Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer. Ini termasuk akses ilegal ke sistem komputer dengan pembajakan komputer, penyadapan kawat, menipu pengguna internet (misalnya dengan '*spoofing*' dan 'memancing sandi' atau *phishing*), spionase komputer (termasuk '*Trojan Horses*' dan teknik lainnya), sabotase komputer dan pemerasan (misalnya oleh virus dan worm, serangan penolakan layanan, *spam* atau 'pemboman surat'); 2) Kejahatan tradisional yang berhubungan dengan komputer, seperti penipuan (mulai dari penipuan klasik seperti manipulasi faktur atau manipulasi rekening dan neraca dalam perusahaan, hingga manipulasi online, lelang penipuan dan layanan pemesanan online, penggunaan kartu ATM secara ilegal, penyalahgunaan kredit kartu), pemalsuan yang berhubungan dengan komputer, perawatan *online* anak-anak dan bentuk lain dari pencarian korban, serta serangan terhadap kehidupan melalui manipulasi sistem kontrol penerbangan atau komputer rumah sakit; 3) Pelanggaran yang berhubungan dengan konten, khususnya pornografi anak, rasisme dan *xenophobia*, serta meminta, menghasut, memberikan instruksi dan menawarkan untuk melakukan kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga pemerkosaan, penyiksaan, sabotase, dan terorisme. Kategori ini juga termasuk *cyberstalking*, pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu melalui internet, dan perjudian internet; dan 4) Pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, seperti reproduksi dan

penggunaan program komputer yang tidak sah, audio, video dan bentuk lain dari karya *digital*, atau bank data dan buku.<sup>1</sup>

Gagasan *cybercrime* bukanlah hal baru, namun ada kebingungan yang signifikan di antara akademisi, pakar keamanan komputer, dan pengguna mengenai sejauh mana *cybercrime* nyata. *Cybercrime* terbagi menjadi dua kategori berbeda: *cybercrime* tipe I, yang sebagian besar bersifat teknologi, dan *cybercrime* tipe II, yang memiliki elemen manusia yang lebih nyata. *Cybercrime* tipe I mempunyai karakteristik berikut: 1) Biasanya merupakan peristiwa tunggal, atau terpisah, dari sudut pandang korban; 2) Ini sering difasilitasi oleh pengenalan program-program kejahatan seperti *keystroke loggers*, virus, *rootkit* atau kuda *Trojan* ke dalam sistem komputer pengguna; 3) Pendahuluan dapat, tetapi mungkin tidak harus, difasilitasi oleh kerentanan. *Cybercrime* tipe II, di ujung lain spektrum, termasuk, tetapi tidak terbatas pada kegiatan seperti cyberstalking dan pelecehan, pemangsaan anak, pemerasan, pemerasan, manipulasi pasar saham, spionase perusahaan kompleks, dan merencanakan atau menjalankan aktivitas teroris *online*. Karakteristik *cybercrime* tipe II adalah: 1) Umumnya difasilitasi oleh program-program yang tidak sesuai dengan klasifikasi kriminal; dan 2) Secara umum ada kontak atau peristiwa yang berulang dari perspektif pengguna.<sup>2</sup>

Dalam beberapa dekade terakhir, studi kriminologis telah menambah pengetahuan kita mengenai kejahatan dunia maya. Namun, lembaga kajian ini dirasa secara teori masih kurang dan belum berkembang sepenuhnya; lebih banyak membahas pelaku yang terlibat, ciri mereka, dan modus operandi diperlukan.<sup>3</sup> Sementara itu, masalah keaslian dalam sistem komputer dan metode untuk menanggulangi *cracking* akun dipikirkan.

<sup>1</sup>Alexander Seger, "A Letter from the Council of Europe: Cybercrime and Organised Crime," *Crime Prevention and Community Safety: An International Journal*, Vol. 7, No. 4, 2005, 59.

<sup>2</sup>Sarah Gordon & Richard Ford, "On the definition and classification of cybercrime," *Journal Computer Virol*, Vol. 1, No. 2, 2006, 13–20.

<sup>3</sup>E. Rutger Leukfeldt & Anita Lavorgna & Edward R. Kleemans, "Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment of the Conceptualisation of Financial Cybercrime as Organised Crime," *Eur J Crim Policy Res*, 2016, 1.



Pendekatan sederhana untuk menanggulangi penyamaan butuh dikerjakan dengan memakai kata sandi akun tanpa mempersulit tata cara keaslian yang disarankan.<sup>4</sup>

Penggunaan komputer dalam komisi kejahatan, yang disebut *cybercrime*, menghadirkan tantangan besar bagi penegakan hukum. Inti dari penuntutan kejahatan dunia maya adalah pelanggaran akses yang tidak sah ke komputer, atau peretasan. Penting untuk membedakan dua masalah berbeda yang muncul terkait dengan otorisasi. Yang pertama adalah apakah akses itu sebenarnya tidak sah. Ini adalah masalah fakta dan lebih mudah dibangun jika orang yang ingin mengontrol akses ke informasi dan untuk menegakkan bahwa akses mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa perilaku mereka mungkin tidak sah. Ini sangat penting dalam konteks seperti situs *web* publik di mana mungkin tidak jelas bahwa akses dibatasi. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa dengan pengecualian yang jarang, penyedia situs *web* publik harus mengatakan apa saja yang dilindungi oleh larangan akses kata sandi yang mereka larang. Kedua, bahkan jika akses tidak sah, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika terdakwa mengetahui fakta itu. Aspek ini merupakan elemen kesalahan dari pelanggaran. Konsekuensi hukumnya juga bisa sangat berbeda. Meskipun masih tidak ada pencurian informasi, pelaku dapat bertanggung jawab untuk secara sadar mengakses komputer tanpa izin.<sup>5</sup>

Menanggapi maraknya kejahatan mayantara, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas ITE dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE dijelaskan jenis tindak pidana dan sanksi pidana atas ITE.

---

<sup>4</sup>V. V. Perminov, V. E. Antciperov, D. S. Nikitov, and S. A. Nikitov, "Preventing Unauthorized Access to User Accounts in a Telemedicine Consultation System," *Journal of Communications Technology and Electronics*, Vol. 54, No. 11, 2009, 1319–1321.

<sup>5</sup>Jonathan Clough, "Data Theft? Cybercrime and the Increasing Criminalization of Access to Data," *Criminal Law Forum*, Vol. 22, 2011, 145–170.

Salah satunya adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE yang memasukkan penyadapan ke dalam tindak kejahatan mayantara. Namun, penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE dirasa masih terlalu umum dalam menguraikan kejahatan mayantara. Faktanya, banyak terjadi kejahatan mayantara membutuhkan kajian yang mendalam dalam penetapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE di antaranya adalah *data theft*.

Tindak kejahatan *data theft* atau pencurian data merupakan tindak kejahatan dalam dunia mayantara. Tindak kejahatan ini sangat sering dikerjakan pelaku yang mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Merujuk pada pemaparan mengenai *data theft*, ada bermacam perbedaan pendapat tentang perkara ini. Perkara ini terjadi karena berlainan pendekatan yang dimanfaatkan dalam melihat *data theft*. *Data theft* sebagai tindak pidana mayantara (*cybercrime*) adalah perkara yang baru dan karenanya butuh didalami terlebih dahulu. Misalnya, dalam perundang-undangan federal AS dan Australia dan juga Inggris, perkara ini terdapat sedikit perlainan perspektif, walaupun mereka mengelompokkan *data theft* dalam istilah yang sama yakni, “*access*.” Namun, penafsiran mereka atas “*access*” sedikit berlainan.

Undang-undang kejahatan komputer federal AS yang utama adalah Computer Fraud and Abuse Act of 1986 (CFAA).<sup>6</sup> Undang-undang tersebut mengandung serangkaian ketentuan pelanggaran, berlandaskan pada gagasan utama mengakses komputer tanpa kewenangan atau melampaui akses yang diperbolehkan.<sup>7</sup> Walaupun secara jelas mengadopsi “meta formal pelanggaran”, gagasan utama “akses” tidak ditetapkan, tanpa kesepakatan hukum yang jelas mengenai tafsirannya. Menariknya, tindak kejahatan *data theft* ini belum ditetapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas ITE.

---

<sup>6</sup> Legal Commission, 18 USC § 1030-Fraud and Related Activity in Connection with Computers.

<sup>7</sup> Meskipun fokus kami adalah pada ketentuan federal, ketentuan negara bagian umumnya mengikuti model yang serupa: Kerr (n 33 di atas) 1615.

Sementara itu, Islam sebagai suatu bentuk keyakinan (agama) berlandaskan hukum pastinya mempunyai peran untuk menghormati fenomena yang tengah terjadi di masyarakat. Perubahan kondisi dan keadaan di masyarakat dampak buruk yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, karena tiap tindakan yang mempunyai kandungan kriminal itu musti diberikan hukuman. Oleh karenanya, hukum Islam musti mampu memecahkan sekian pokok problematika dari kemajuan teknologi informasi.<sup>8</sup>

Hukum Islam sebagai rahmat bagi semesta alam pada esensinya sudah melindungi dan memastikan kehormatan tiap insan dan mewajibkan untuk melindungi kehormatan saudara-saudaranya.<sup>9</sup> Islam juga mempermalukan individu-individu yang mengerjakan dosa-dosa ini, juga memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman yang menyakitkan pada hari kiamat, dan menjebloskan mereka ke dalam kelompok orang-orang fasik. Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa Islam menjamin kehormatan tiap individu dari ucapan yang tidak mengenakan yang diucapkan saat tidak hadir, walaupun ucapan itu benar.<sup>10</sup> Dalam firman Allah SWT QS. *An-Nuur*: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (30). (QS. An-Nuur: 30)*<sup>11</sup>

Dalam sabda Nabi SAW juga dipaparkan tentang kehormatan:

<sup>8</sup>Khairul Aman, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 10.

<sup>9</sup>Musthafa Al-'Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, (Jakarta: PT.Alma'arif, 2005), 502.

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid . (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 372.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), 353.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT senang dengan hamba-Nya yang mukmin dan fakir namun tetap menjaga kehormatan dirinya serta menanggung nafkah keluarganya".<sup>12</sup>

Hukum Islam telah menetapkan problematika tindakan melaan hukum konvensional dan perjanjian dalam bidang kejahatan mayantara tentang data theft dengan pasti lewat pelbagai petunjuk-petunjuk yang lalu menciptakan yang dinamau dengan *fiqh jinayah*. Pelbagai macam kitab salaf dan khalaf telah mampu dikategorikan cukup untuk dimaklumkan sebagai referensi dalam memecahkan problematika-problematika tindak pidana konvensional dan perjanjian yang menggunakan fisik dan kajian yang berhubungan dengan teknologi informasi.<sup>13</sup>

Hukum formal dalam menentukan hukuman tidak berlandaskan pada penilaian tindakan tersebut keji atau tidak, namun cenderung berlandaskan pada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) landasan penetapan pemberian hukuman adalah tindakan yang merusak akhlak, sebab jika akhlak tersebut terawat maka akan terawat pula kesehatan fisik, akal, hak kepunyaan, jiwa, dan kesentosaan masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) sebuah tindakan dinilai sebagai motif (*jarimah*) jika sesuai rukun. Sementara, rukun jarimah terbagi dua yakni: 1) rukun umum yang mencakup unsur sah, unsur metriil, dan moril; 2) rukun khusus merupakan unsur tindakan dan benda. Ragam hukuman diamati dari parah dan tidaknya mencakup *jarimah hudud, qishash, diyat, dan ta'zir*.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Ali ibn Adb-al-Malik al-Hindi, *Kanz al-Ummal karya Ali al-Muttaqi*, Jilid 1, 80.

<sup>13</sup>Khairul Aman, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, 10.

<sup>14</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 8.

<sup>15</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 10-12.

Oleh karena itu, kejahatan mayantara yang berhubungan dengan data theft digolongkan dalam wilayah jarimah ta'zir karena hal ini dapat ditentukan bahwa di era Nabi Muhammad SAW belum ada teknologi komputer dan internet seperti era sekarang. Oleh sebab itu, tidak ada satu ayat pun atau hadis yang menjelaskan secara khusus kejahatan mayantara seperti yang muncul pada era saat ini.

Hukuman pendidikan terhadap perbuatan kejahatan yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' disebut dengan *jarimah ta'zir*.<sup>16</sup> Yang ditetapkan kepada tindakan pidana yang wujud hukumannya ditetapkan oleh pemerintah berwenang (*ulul amri*), namun tepat atau tidak melanggar nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syari'ah. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang diberikan atas jarimah-jarimah yang tidak diberikan hukuman hadd yang sudah ditetapkan oleh hukum syara', yakni *jarimah-jarimah qishash, hudud, dan diyat*. Hukuman-hukuman termaksud totalnya banyak, mulai hukuman yang paling enteng, hingga hukuman yang paling berat. Maka, pengadil dilimpahi otoritas untuk menentukan di antara hukuman-hukuman termaksud, yang pas dengan konteks tindakan *jarimah* yang diperbuat.<sup>17</sup>

*Data theft* lewat sarana elektronik memerlukan pembahasan yang mendalam dan khusus dalam perspektif hukum Islam. Dari paparan-paparan sebelumnya maka penulis berminat untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana Data Theft dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," untuk mengkaji pertimbangan hukum yang paling pas bagi penindak perbuatan pidana *Data Theft* atau Pencurian Data.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

<sup>17</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka kami dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis:

- a. Memberikan pengetahuan dalam memahami tindak pidana *data theft*.
- b. Dapat dijadikan rujukan dan pandangan bagi penelitian tindak pidana *data theft*.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam matakuliah Hukum Pidana Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian, evaluasi, dan analisis dalam tindak pidana *data theft*.

## E. Tinjauan Pustaka

Problematika tindak kejahatan *cybercrime* khususnya *data theft* nyatanya telah pernah diteliti oleh beberapa penulis, diantaranya:

Alexander Seger dalam penelitiannya yang berjudul “*A Letter from the Council of Europe: Cybercrime and Organised Crime*.” Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat di seluruh dunia dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Total pengguna internet di seluruh dunia sudah berkembang hingga sekitar tiga kali lipat, dari semula 300 juta di tahun 1999 hingga sekitar 890 juta di tahun 2005, mencakup sekitar 260 juta di Eropa, yang mana usia belanja daring semakin meningkat, bahkan masyarakat dengan begitu amat dipengaruhi oleh TIK, dan rawan terhadap serangan.<sup>18</sup>

Sarah Gordon & Richard Ford dalam penelitiannya yang berjudul “*On the Definition and Classification of Cybercrime*.” Penelitian ini memaparkan tentang kajian kejahatan mayantara tidaklah perkara baru, tetapi telah terjadi kerancauan khusus di antara para sarjana, ahli sekuritas komputer, dan pengguna tentang seberapa jauh kejahatan mayantara itu nyata adanya. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan lebarnya tindak pidana berbasis komputer, menjelaskan pengertian terminologi yang muncul “*cybercrime*” dan “*cyberware*”. Penulis lalu memisahkan

---

<sup>18</sup>Alexander Seger, “A Letter from the Council of Europe: Cybercrime and Organised Crime”, 59.

*cybercrime* menjadi dua kategori yang berbeda: *cybercrime* tipe I, yang umumnya bersifat teknologi, dan *cybercrime* tipe II, yang umumnya didominasi elemen manusia. Dua kajian kasus diterapkan untuk mendeskripsikan peran *crimeware* dalam pelbagai tipe *cybercrime*, dan memberikan beberapa observasi mengenai fungsi kognisi dalam proses *cybercrime*.<sup>19</sup>

Jonathan Clough dalam penelitiannya yang berjudul “*Data Theft? Cybercrime and the Increasing Criminalization of Access to Data.*” Penelitian ini memaparkan mengenai pemakaian komputer dalam lembaga kejahatan, yang dinamai “*cybercrime*”, menjelaskan hambatan besar bagi pihak berwenang. Pusat dari penggugatan tindak pidana dunia maya adalah penyusupan tanpa izin ke komputer, atau pembobolan sekuritas. Mulanya dipandang sebagai serupa dengan pelanggaran. Tren di pelbagai wilayah hukum adalah untuk memidanakan penyusupan ke data komputer saja. Perkara ini juga terjadi di bawah Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya yang memidanakan penrobohan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer. Sebab hukum pidana secara sederhana menyediakan perlindungan hanya untuk bentuk informasi yang khusus, maraknya pemakaian hukum pidana untuk menjaga data komputer karenanya menawarkan status yang tidak bisa dirasakan oleh informasi yang dimasukkan dalam bentuk lain. Dengan merujuk pada undang-undang Australia, Inggris dan Amerika Serikat, penelitian ini memaparkan maraknya pemidanaan penyusupan ke data komputer. Ini mendeskripsikan perubahan hukum pidana dunia maya dan menimbang usaha-usaha di mana perkara-perkara yang cakupannya bisa dielakkan.<sup>20</sup>

Fajrin Widyaningsih dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>19</sup>Sarah Gordon & Richard Ford, “On the definition and classification of cybercrime”, 13–20.

<sup>20</sup>Jonathan Clough, “Data Theft? Cybercrime and the Increasing Criminalization of Access to Data”, 145–170.



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah),” Skripsi ini menjelaskan mengenai sudut pandang hukum pidana Islam terkait perbuatan kejahatan penyusupan sistem elektronik kepunyaan orang lain secara ilegal dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, sudut pandang hukum pidana Islam terkait perbuatan kejahatan pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga, sudut pandang hukum pidana Islam terkait perbuatan kejahatan perusakan sistem elektronik dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>21</sup>

Firman Nasrullah R. dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya.” Skripsi ini dimaksudkan untuk memahami manurnya pemberlakuan hukum dalam usaha pencegahan perbuatan kejahatan mayantara, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh perugas penegak hukum dalam usaha pencegahannya. Dalam penelitian ini memaparkn bahwa penerapan hukum dalam usaha pencegahan kejahatan mayantara belum manjur dikarenakan pelbagai hal, di antaranya adalah kecepatan perkembangan kejahatan mayatntara yang sangat cepat dan usaha pencegahannya yang masih lambat ditandai dengan maraknya perkara kejahatan mayantara yang diatasi oleh petugas penegak hukum. Sedangkan, hambatan yang dialami oleh petugas dalam usaha pencegahan kejahatan mayantara bisa dikelompokkan ke dalam 4 segi, yakni: segi investigator (kahlian dan kecakapan investigator), alat bukti (data yang raan diubah dan dihilangkan), sarana (laboratorium komputer forensik) dan wilayah hukum.<sup>22</sup> Perkara ini memiliki perbedaan dengan kajian yang dikerjakan penulis di mana penulis memusatkan pada salah

---

<sup>21</sup>Fajrin Widiyaningsih, “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)”, *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2012), tidak dipublikasikan.

<sup>22</sup>Firman Nasrullah R., “Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin (Makassar, 2016), tidak dipublikasikan.

satu jenis kejahatan mayantara yakni *Data Theft* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mirza Ghulam Ahmad dalam skripsinya yang berjudul “Illegal Contents dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Penelitian ini mengkaji mengenai tindak kejahatan illegal contents dalam hukum pidana Islam serupa dengan tindakan mengolok-ngolok, berburuk sangka, mencela diri, memanggil sebutan buruk kepada orang lain, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Dalam tindakan tersebut belum ditemukan hukuman jinayah yang ditetapkan nashnya, maka perbuatan kejahatan illegal contents dalam hukum pidana Islam ditetapkan dengan hukuman ta’zir, yakni pemidanaan dan sanksi, yang senilai dengan ketetapan UU ITE yang diterapkan di Indonesia.<sup>23</sup>

Dari pemaparan sebelumnya maka kajian dalam skripsi yang dikaji berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Data Theft* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” sangat berlainan dengan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan sebaba dalam penelitian ini memfokuskan pada pandangan hukum pidana Islam tentang *data theft* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan jalan mengkaji data

---

<sup>23</sup>Mirza Ghulam Ahmad, “Illegal Contents Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.

pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu upaya menggagas sebuah tatanan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan isu hukum yang dialami.<sup>25</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum diabstraksikan sebagai apa yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan atau hukum diabstraksikan sebagai dasar atau asas yang dijadikan rujukan tindakan manusia yang dirasa sesuai.<sup>26</sup> Dalam perkara ini, penulis membaca sumber-sumber yang berhubungan dengan kejahatan mayantara, memantapkan dan mengenali temuan penelitian dari pelbagai ragam sumber tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengupas hukum pidana islam dalam tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Tujuan pendekatan hukum doktrinal yaitu penelitian kepustakaan pada hukum tertulis yang sudah dibuat.<sup>27</sup> Doktrin dalam pendekatan doktrinal merupakan hasil gambaran yang didapatkan lewat proses penyatuan dari norma-norma hukum formal yang dipakai.<sup>28</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

<sup>26</sup>Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 87.

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 91.

Data primer merupakan data yang didapatkan dari gagasan-gagasan hukum yang berhubungan dengan kejahatan mayantara yang menata mengenai perbuatan kejahatan mayantara yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak lain, bukan langsung didapatkan oleh peneliti dari kajian penelitiannya.<sup>29</sup> Data ini didapatkan dengan jalan mengumpulkan kajian-kajian hukum yang berhubungan dengan pokok problem yang akan dikaji. Elemen-elemen tersebut berupa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kajian kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab yang berhubungan dengan problem tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat terkait dengan jenis penelitian yang dikerjakan. Maka, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian kepustakaan di mana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data kualitatif literatur yaitu teknik dokumentasi.<sup>30</sup> Dikerjakan dengan jalan mencari, membaca, mencatat, mengkaji, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berbentuk data-data literatur. Serupa hukum pidana Islam, tindak kejahatan mayantara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan problem yang tengah diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>29</sup>Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>30</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

Analisis data merupakan serangkaian proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan ukuran penhjelasan fundamental sehingga bisa diperoleh tema dan bisa diformulasikan dugaan sementara seperti yang diajukan oleh data.<sup>31</sup> Setelah mengumpulkan data, seterusnya dilanjutkan dengan mengolah dan mengurai data, untuk mengurai data penulis menggunakan teknik deskriptif-analitik yang mampu dimanfaatkan dengan jalan menguji data yang dikaji dengan menjelaskan data-data tersebut, lalu didapatkan hasil. Untuk memperkuat penguraian , peneliti menerapkan teknik analisis kualitatif, sehingga akan didapatkan deskripsi dan kesimpulan yang nyata dalam penilikan hukum terkait perbuatan kejahatan *Data Theft*.

## G. Sitematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: *Jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama adalah jenis-jenis *jarimah* dalam hukum pidana islam. Sub-bab kedua adalah *jarimah ta'zir*. Sub-bab ketiga adalah dasar hukum *jarimah ta'zir*. Sub-bab keempat adalah jenis-jenis *jarimah ta'zir*. Sub-bab kelima adalah macam-macam sanksi *ta'zir*. Dan, sub-bab keenam adalah sebab-sebab hapusnya hukuman *ta'zir*.

Bab III: Tindak pidana *data theft* dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama *data theft* dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

---

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

meliputi profil undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan asas dan tujuan. Sub bab kedua kejahatan *cybercrime* mengenai *data theft* yang meliputi definisi *data theft*, bahaya *cybercrime* terhadap masyarakat, dan jenis-jenis *cybercrime*. Sub bab ketiga tindak pidana *data theft*.

Bab IV: Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana *Data Theft* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi analisis tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sub bab yang kedua meliputi analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *data theft* dalam pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V: Penutup yang terdiri dari tiga sub bab: kesimpulan, saran, dan penutup.

## BAB II

### *JARIMAH TA'ZIR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Jenis-Jenis *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama' mengelompokkan jarimah menjadi tiga varian berdasarkan ringan dan beratnya hukuman, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, *diyat*, dan juga *jarimah ta'zir*. Sementara itu, *jarimah-jarimah* tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

##### 1. Jarimah Hudud

Muslich memaparkan bahwa jarimah hudud merupakan jarimah yang dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang yang didijatuhi hukuman had yang diartikan sebagai hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' dan menjadi wewenang Allah (wewenang masyarakat).<sup>1</sup>

Hasan dan Saebani memaparkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi tiap tindakan pidana tersebut hanya terdapat satu jenis untuk tiap *jarimah*, dan tidak diberikan opsi hukuman untuk *jarimah* tersebut. Dalam penerapannya, hukuman terhadap pelaku kejahatan yang sudah teridentifikasi melakukan *jarimah hudud*, maka pengadil musti menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketetapan *syara'*.<sup>2</sup>

Munajat menguraikan bahwa ada dua ciri spesifik dalam hukuman had ini yakni: 1) hukuman had tidak memiliki limitasi terendah dan limitasi tertinggi sebab hukumannya telah ditetapkan; 2) hukuman had tidak dapat dileburkan oleh individu (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya sebab hukuman had

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

<sup>2</sup>Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 47.

seluruhnya merupakan kewenangan Allah walau pun di segi lain ada kewenangan manusia, namun yang dikedepankan adalah kewenangan Allah.<sup>3</sup>

Merujuk pada Ali, para ulama' menyetujui bahwa yang merupakan bagian dari kriteria jarimah hudud mencakup tujuh ragam antara lain sebagai berikut: a) jarimah zina; b) jarimah qazdaf; c) jarimah syurbul khamr; d) jarimah pencurian; e) jarimah hirabah; f) jarimah riddah; dan g) jarimah al-bagyu (pemberontakan).<sup>4</sup>

Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah dan bagyu yang disalahi adalah hak Allah saja, sementara dalam jarimah pencurian dan qazdaf yang disalahi bukan hanya hak Allah tapi juga hak sesama manusia, namun hak Allah lebih dikedepankan.

Disebabkan perihnya sanksi yang akan ditanggung oleh penindak, maka penjatuhan sanksi untuk penindak jarimah ini musti lebih teliti, spesifik dalam pemberlakuan dan pengadil musti terlepas dari syubhat (keraguan) dalam pemberlakuannya. Sementara itu, ada prinsip yang menjelaskan bahwa kesalahan Imam (pengadil) dalam memberikan pemaafan lebih baik dari pada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman, serta prinsip yang menjelaskan bahwa *hudud* tidak berlaku sebab *syubhat*.<sup>5</sup>

## 2. Jarimah Qishash dan Diyat

Lafdz Qashash (قصاص) secara etimologi mempunyai makna “mengikuti jejak/kesannya,” dan karenanya ia berarti hukum balas atau pembalasan yang serupa atas perbuatan yang dikerjakan, seperti halnya pembunuhan, maka pensikapan terhadap si pembunuh musti serupa dengan perbuatannya yang kejam tersebut, yakni nyawanya

<sup>3</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

<sup>5</sup>Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 61-62.



sendiri harus ditiadakan seperti halnya dia sudah meniadakan nyawa korbannya. Tetapi ini tidak bermakna bahwa dia (pembunuh) juga musti dibunuh dengan alat atau senjata yang serupa.<sup>6</sup> Ketetapan Qishash dalam al-Quran didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan nilai kehidupan manusia, sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Al-Baqarah: 178)<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut, kekejaman akan pembalasan serpa, sudah dikurangi dengan adanya rasa keadilan, dengan menyediakan kesempatan perdamaian di antara pihak tersangka dan korban, dengan cara diyat (ganti rugi) yang masuk akal berlandaskan pada kebijakan yang tepat juga, sanksi ganti rugi dari pihak tersangka pada korban musti dilaksanakan dengan baik, dengan tidak menunda-nundanya.<sup>8</sup>

Qishash dimaksudkan supaya pelaku jarimah/ penindak pidana diberikan hukuman sebanding, sebagai hukuman atas perilakunya. Hukuman bunuh untuk pembunuh dan hukuman pencederaan untuk

<sup>6</sup>Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 24.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 25.

<sup>8</sup>Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, 25.

pelaku yang mencederai. Qishash sendiri merupakan hukuman yang sama diberikan kepada pelaku yang dengan niat meniadakan nyawa korban maupun mencederai/meniadakan bagian tubuh korban. Qishash adalah hukuman paling adil yang menggambarkan kesetaraan dan kesamaan sehingga tersangka memperoleh balasan yang serupa dan sejenis dengan tindakannya.<sup>9</sup>

Baik qishash ataupun diyat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditetapkan batasannya, tidak terdapat batas minimal maupun maksimal, namun ini merupakan hak pribadi (pihak korban dan walinya), berlainan dengan hukuman Had yang menjadi hak Allah saja. Terdapat pelbagai keadaan pelaksanaan hukuman qishash dan diyat, sebagaimana hukuman qishash bisa digubah menjadi diyat jika pihak terdakwa memperoleh pemaafan dari pihak korban.<sup>10</sup>

Jarimah qishash dan diyat mempunyai dua jenis, yakni pembunuhan (الْقَتْل) dan pencederaan (الْجَرْح). Tetapi jika diperlebar, maka terdapat lima jenis, yakni: a) pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*); b) pembunuhan seperti sengaja (*qatl shibh 'amd*); c) pembunuhan sebab kecerobohan (*qatl khata*); d) pencederaan sengaja (*jarh 'amd*); dan e) pencederaan karena ceroboh (*jarh khata*).<sup>11</sup>

### 3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang dijatuhkan dengan hukuman ta'zir. Secara etimologi ta'zir berasal dari lafadz عَزَرَ- يَعْزُرُ ر yang berarti أَلْرُ دَوَّالْمُنْعُ yakni menolak dan mencegah. Namun secara terminologi ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan untuk perbuatan kejahatan yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' yang berciri mendidik.<sup>12</sup> Tujuan dari mendidik dalam hal ini

<sup>9</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 73.

<sup>10</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 71.

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 19.

<sup>12</sup>M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

merupakan usaha untuk menanggulangi munculnya maksiat pada waktu yang akan datang.<sup>13</sup>

Secara singkat dijelaskan bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara', sebaliknya dilimpahkan kepada pihak yang berwenang, baik penetapan maupun penerapannya. Dalam penetapan hukuman termaksud, pihak yang berwenang hanya menentukan hukumannya secara umum saja. Maknanya adalah penggagas undang-undang tidak mengatur hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, sebaliknya hanya mengatur beberapa hukuman, mulai yang paling minimal hingga paling maksimal. sementara itu, jarimah ta'zir lebih spesifik akan dipaparkan pada sub pembahasan selanjutnya.<sup>14</sup>

#### **a. Jarimah Ta'zir**

Ta'zir secara etimology merupakan bentuk kata dasar (mashdar) untuk 'azzar yang bermakna menolak atau menanggulangi tindak pidana, juga bermakna memperkuat, memulihkan, dan membantu. Ta'zir juga bermakna hukuman yang berbentuk memberi pelajaran. Dinamai dengan ta'zir sebab hukuman termaksud pada hakikatnya menghalangi terdakwa untuk tidak mengulangi jarimah atau dengan bahasa lain membuatnya kapok.<sup>15</sup>

Para fuqaha menjelaskan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditetapkan oleh al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan tindak pidana yang melawan hak Allah dan hak manusia yang berguna untuk menyediakan pembelajaran kepada terdakwa dan mencegahnya untuk tidak kembali kepada tindak pidana sejenis. Namun secara etimology al-Mawardi memaparkan bahwa ta'zir itu

<sup>13</sup>Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 19.

<sup>15</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

merupakan hukuman pendidikan atas jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara'.<sup>16</sup>

Seluruh kata 'azzara memiliki definisi membantu. Bila dihubungkan dengan kata hukuman, kata termaksud mengandung arti hukuman yang bercorak mendidik. Sementara itu, secara istilah ta'zir bermakna hukuman sebab tidak ditetapkan dalam al-Quran dan hadis dengan pasti yang diberikan hukuman qishash atau hudud. Maknanya, ta'zir adalah tanggungan yang belum ditetapkan dengan pasti dalam nash. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang bercorak mendidik. Oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa ta'zir secara kualitas dan bentuk tidak boleh disamakan dengan hukuman diyat atau hudud.<sup>17</sup>

Secara singkat dijelaskan bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara', sebaliknya dilimpahkan kepada pihak yang berwenang, baik penetapan ataupun penerapannya. Dalam penetapan hukuman termaksud, pihak yang berwenang hanya menentukan hukumannya secara umum saja. Maknanya, pembuatan peraturan-peraturan tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, sebaliknya hanya menentukan beberapa hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.<sup>18</sup>

Pengadil dibolehkan untuk memikirkan bentuk hukuman yang akan diberikan maupun ukurannya. Bentuk hukuman dengan pertimbangan ini dijatuhkan dengan kebijakan tertentu mengenai pelbagai faktor yang mengakibatkan perubahan sosial dalam peradaban masyarakat dan beragam berlandaskan pada keberagaman metode yang dimanfaatkan persidangan maupun

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 19.

<sup>17</sup>H. E. Hassan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 465.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 19.

ragam tindak kejahatan yang bisa dipaparkan dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Pelimpahan wewenang dalam menetapkan bentuk jarimah ini kepada ulul amri supaya mereka bebas menentukan pemerintahan berdasarkan konteks dan kondisi daerahnya, juga kebaikan wilayahnya masing-masing.<sup>20</sup>

Tujuan dari diberlakukannya ta'zir adalah supaya penindak mau berhenti melakukan tindak kejahatan dan hukum Allah tidak dilawannya. Penerapan hukuman ta'zir untuk imam serupa dengan penerapan sanksi hudud. Sementara orangtua kepada anaknya, suami kepada istrinya, majikan kepada budaknya, hanya sebatas pada sanksi ta'zir, tidak sampai sanksi hudud.<sup>21</sup>

#### ***b. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir***

Pada jarimah ta'zir al-Quran dan hadis tidak menetapkan secara spesifik, baik dari ragam rupa jarimah ataupun hukumannya. Landasan hukum disyariatkannya sanksi bagi penindak jarimah ta'zir adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah*. Maknanya adalah hukum ta'zir disandarkan pada kebijakan kebaikan dengan tetap merujuk kepada kaidah keadilan dalam masyarakat.

Merujuk pada Syarbini al-Khatib, beliau menjelaskan ayat al-Quran yang dibuat sandaran adanya jarimah ta'zir adalah al-Quran surat al-Fath ayat 8-9 sebagai berikut:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا التُّومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِرُوهُ  
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

<sup>19</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, 14.

<sup>20</sup> M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 141.

<sup>21</sup> M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 147.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Al-Fath: 8-9)*”<sup>22</sup>

Dari terjemahan sebelumnya, Hasan menterjemahkan watu’aziruhu seperti disitasi oleh Haliman dengan: “dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu di antaranya ialah dengan mencegah musuh-musug Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarbibi al-Khatib.”

Secara global ketiga hadis sebelumnya memaparkan tentang adanya ta’zir dalam syariat Islam. Hadis pertama menguraikan mengenai keputusan Nabi Muhammad saw yang menahan seorang pria yang didakwa mencuri unta. Setelah terbukti dia tidak melakukannya, Nabi Muhammad saw membebaskannya. Perincian mengenai keputusan Nabi Muhammad saw ini adalah bahwa penahanan adalah hukuman ta’zir, sementara hukuman hanya bisa dijatuhkan atas jarimah yang sudah bisa dibuktikan. Jika pada kejadian termaksud tidak ada unsur kejahatan maka maknanya Nabi Muhammad saw menerapkan hukuman penahanan (pidana) hanya karena dakwaan saja. Hal ini memunyai makna bahwa Nabi Muhammad saw mengizinkan pemberian hukuman terhadap seseorang yang menjadi terdakwa, walaupun dia tidak mengerjakan tindakan pidana.

Perbuatan yang dipilih oleh Nabi Muhammad saw itu dilandaskan oleh kepentingan, karena membolehkan terdakwa hidup bebas sebelum dilaksanakan investigasi mengenai

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

kebenaran dakwaan kepada dirinya dapat membuat dia kabur, dan dapat juga membuat diberikannya vonis yang tidak tepat ttas dirinya, atau membuat tidak bisa dilakukannya hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>23</sup>

### c. *Jenis-Jenis Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir berdasarkan pendapat Abd al-Qadir Awdah terbagi menjadi tiga jenis, yakni:<sup>24</sup>

1. Jarimah hudud dan diyat yang mempunyai unsur subhat atau tidak terpenuhinya syarat tetapi hal ini telah dipercaya sebagai tindakan maksiyat, seperti wati' subhat, pencurian benda materiil, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang benda immateriil. Begitu juga pencurian yang dilakukan orangtua atas harta anaknya. Dan sandarannya yakni:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاخَ مَالِي  
فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: "*Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku.*" Maka beliau bersabda: "*Engkau dan hartamu milik ayahmu.*" (Riwayat Ibnu Majah)<sup>25</sup>

Sementara itu, berhubungan dengan orang tua yang membunuh anaknya dan sandarannya, yakni:

يَقُولُ لَا يَقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتَنِي قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ

<sup>23</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 180.

<sup>24</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 13.

<sup>25</sup>Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Ibnu Majah*, bab Hak Lelaki Atas Anak dan Hartanya, Hadits No.2282

*Artinya: "Seorang bapak tidak diqishash karena membunuh anaknya "Niscaya aku akan membunuhmu sebelum kamu bermalam." (Riwayat Ahmad)<sup>26</sup>*

2. Jarimah ta'zir yang tipe jarimahnya ditetapkan oleh nash, namun sanksinya oleh syara' dilimpahkan kepada pemerintah, seperti sumpah bohong, saksi bohong, menipu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati kepercayaan, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir dan ragam sanksinya secara total merupakan otoritas pemerintah untuk terwujudnya kebaikan masyarakat. Dalam perkara ini, unsur akhlak merupakan pertimbangan yang paling penting. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan penguasa lainnya.

Sementara Abdul Aziz Amir mengelompokkan jarimah secara detail menjadi beberapa jenis, yakni:<sup>27</sup>

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Serupa hukuman mati (qishash) yang diampuni, maka hukumannya dirubah dengan diyat. Jika hukman diyat diampuni juga maka pemerintah berwenang memberikan hukuman ta'zir jika hal itu dirasa lebih baik. Serta jarimah pembunuhan lain yang bisa diancam dengan ta'zir adalah usaha pembunuhan dengan racun namun korban tersebut tidak meninggal sebab kekebalan badannya, maka tindakan tersebut diancam dengan ta'zir.

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Imam Malik menjelaskan bahwa hukuman ta'zir bisa disertakan dengan qishash dalam jarimah pencederaan sebab

<sup>26</sup> Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Musnad Ahmad*, Hadits No.94

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 188.



qishash adalah wewenang pokok manusiawi, sementara ta'zir sebagai balasan terhadap wewenang masyarakat. Selain itu, ta'zir juga bisa dijatuhkan kepada jarimah pencederaan jika qishashnya diampuni atau tidak bisa dilakukan karena suatu alasan yang didukung syara'.

3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Sementara itu, yang tergolong dalam jarimah ta'zir ketiga ini seperti jarimah zina jika orang yang didakwa itu bukan orang muhsan. Mendakwa zina dengan perumpamaan merujuk pemikiran Imam Abu Hanifah merupakan ta'zir, tidak hudud. Juga, dakwaan-dakwaan selain dakwaan zina seperti dakwaan mencuri dan sejenisnya, juga penyebutan yang ditujukan menghina tergolong dalam jenis jarimah ta'zir sebab tergabung dalam tindakan yang dilarang oleh Allah sebagaimana ditetapkan dalam surat al-Hujurat ayat 11-12.

4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah berhubungan dengan materi merupakan jarimah pencurian dan perampokan. Jika kedua jarimah termaksud syarat-syaratnya ada maka penindak dijatuhi hukuman had. Namun jika syarat untuk diberlakukannya hukuman had tidak sesuai maka penindak tidak dijatuhi hukuman had, tetapi hukuman ta'zir.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir yang tergolong dalam jenis ini, antara lain, yakni: saksi palsu, menipu (tidak menuturkan penjelasan yang jujur) di muka persidangan, mencederai hewan, mencederai hak pribadi orang lain (misalnya menerobos rumah orang lain tanpa izin).

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah ta'zir yang tergolong dalam jenis ini adalah jarimah yang meresahkan kestabilan wilayah/pemerintahan seperti mata-mata dan percobaan makar, rasua, perbuatan berlebihan dari petugas/pejabat atau lupa dalam melakukan kewajiban, pelayanan tidak baik dari pegawai pemerintahan terhadap rakyat, melawan pegawai pemerintah dan melawan peraturan, serta pidana yang berhubungan dengan ekonomi, seperti penyimpanan bahan-bahan utama, dan menaikkan harga dengan sesenaknya.

#### ***d. Macam-Macam Sanksi Ta'zir***

Sementara itu, terdapat palbagai macam sanksi ta'zir, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan**

Hukuman yang paling utama dalam perkara ini adalah hukuman mati dan jilid. Sementara itu, pemaparan dua hukuman ini bisa dipaparkan sebagai berikut:

##### **a. Hukuman Mati**

Mazhab Hanafi mengijinkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati namun dengan syarat jika tindakan itu dikerjakan secara terus-menerus. Mislanya adalah perulangan mencuri setelah diberi hukuman dan mengina Rasulullah saw. Jika dikerjakan oleh golongan non-muslim walau setelah itu dia masuk Islam. Selain itu, syarat perulangan juga terdapat syarat lain, yakni jika hukuman mati itu akan berdampak pada kebaikan masyarakat.

Mazhab Maliki juga mengijinkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir yang maksimal. Mereka mencontohkan sanksi untuk mata-mata dan orang yang

berbuat kerusakan di atas bumi. Begitu juga mazhab Syafi'i dan sebagian ulama' Hanabilah. Sebagian mazhab Syafi'iyah mengizinkan hukuman mati, misalnya dalam kasus homoseks.

Para ulama yang mensepakati hukuman mati sebagai sanksi ta'zir bersandar dengan ditemukannya hadis-hadis yang memaparkan terdapatnya hukuman mati selain pada jarimah hudud, yakni:

“Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dan kekuasaan seseorang, berilah dia hukuman mati”(HR Muslim dari Buraidah).

Sementara para ulama' yang tidak membolehkan pemberian sanksi hukuman mati sebagai sanksi ta'zir bersandar pada hadis:

يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ  
 اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ  
 لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: *"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)."*<sup>28</sup>

Dari hadis sebelumnya, yang lebih utama adalah pendapat yang membiarkan hukuman mati, walau

<sup>28</sup>Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Muslim*, bab Qusamah, Pemberontak, Qis}as} dan Diyat, Hadits No.3175

pembiaran ini dibarengi persyaratan detail. Syarat-syaratnya adalah bahwa terdakwa adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak mempengaruhi apapun baginya. Juga musti dipikirkan dengan benar efek kebaikan masyarakat dan penanggulangan kerusakan yang meluas di atas bumi.

Hukuman mati sebagai sanksi ta'zir terberat hanya dijatuhkan kepada penindak jarimah yang sangat membahayakan, berhubungan dengan nyawa, keamanan, dan keteraturan sosial, selain sanksi hudud yang tidak berefek untuknya.<sup>29</sup>

#### b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, berupa perzinaan ataupun dakwaan zina dan selainnya sudah disetujui oleh para ulama'. Sementara, hukuman jilid dalam jarimah ta'zir juga merujuk pada al-Quran, hadis, dan jima'. Dalam al-Quran contohnya adalah surat an-Nisa ayat 34, walau dalam ayat termaksud ta'zir tidak diberikan oleh penguasa, namun oleh suami. Sementara hadis yang memaparkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hais Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Rasulullah saw bersada:

“Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT.”  
(HR Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah).

Para Khulafa al-Rasyidin dan para pemimpin setelahnya memberlakukan jilid sebagai sanksi ta'zir. Merujuk para ulama', contoh-contoh maksiyat yang dijatuhi sanksi ta'zir jilid adalah usaha perzinaan,

---

<sup>29</sup>M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 149.

pencurian yang tidak sampai nisab, jarimah-jarimah yang diancam dengan had tetapi ditemukan syubhat.<sup>30</sup>

## 2. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Terdapat dua hukuman terpenting dalam sanksi jenis ini, yakni hukuman pidana dan hukuman pengusiran.

### a. Hukuman penjara (*al-Habsu*)

Secara etimology *al-Habsu* berarti menahan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *al-Habsu* berarti menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan pidana, baik tahanan di rumah, di masjid, atau di tempat lain. Serupa itulah yang arti dari *al-Habsu* di jaman Rasulullah dan Abu Bakar. Namun, setelah masyarakat Islam maju dan memperluas wilayah pada jaman Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.

Berdasarkan ketetapan Umar itu, para ulama' mengizinkan penguasa untuk membangun penjara. Di samping ketetapan Umar, para ulama' menyandarkan kebolehan mereka kepada ketetapan Ali yang memidanakan Abdullah bin Zubai di Makkah dan sunnah Nabi Muhammad saw, yakni Nabi menahan seorang yang terdakwa (untuk menunggu waktu pengadilan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>31</sup>

### b. Hukuman Buang

“... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” (QS al-Maidah: 33)

<sup>30</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 196-197.

<sup>31</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 204.

Walaupun ditetapkan hukuman pengusiran dalam ayat tersebut diancamkan kepada penindak jarimah hudud, namun para ulama' melakukan hukuman pengusiran ini dalam jarimah ta'zir pula. Seperti halnya dijelaskan orang yang memalsukan al-Quran dan memalsukan stempel baitul mal, walaupun hukuman pengasingan perkara kedua ini dijadikan hukuman tambahan, tetapi hukuman utamanya adalah jilid. Rupanya hukuman pengusiran ini diberikan kepada penindak jarimah yang ditakutkan menular kepada orang lain, jadi penindaknya musti diusir untuk menaggulangi dampak tersebut.

### 3. Sanksi *Ta'zir* yang Berupa Harta

Munajat menjelaskan bahwa sanksi ta'zir yang berbentuk materi dibagi menjadi tiga yaitu mengambil secara paksa harta, merubah bentuk barang dan hukuman denda.

#### a. Merampas Harta

Para ulama' berlainan gagasan mengenai diberlakukannya hukuman ta'zir dengan jalan menyita harta, separuh ulama' yang mengizinkan adalah Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah yang memaparkan bahwa pengadil menyita sebagian kekayaan tersangka selama masa tertentu, sebagai pembelajaran dan usaha penanggulangan atas tindakan yang diperbuatnya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya jika dia sudah taubat.

Dari penjelasan tersebut, teranglah bahwa hukuman ta'zir dengan menyita kekayaan itu tidak berarti merampas kekayaan penindak untuk diri pengadil atau untuk masyarakat, tetapi hanya menyitanya untuk waktu tertentu. Sementara, jika penindak tidak mampu diharapkan untuk

bertaubat maka pengadilan dapat memberikan kekayaan tersebut untuk keperluan yang mempunyai kebaikan.<sup>32</sup>

b. Mengubah Bentuk Barang

Sementara hukuman ta'zir yang berbentuk merubah kekayaan penindak yakni seperti merubah patung yang dipuja oleh seorang muslim dengan jalan memutus bagian kepalanya hingga serupa dengan pohon.

Hukuman ta'zir berbentuk penguasaan kekayaan penjahat (penindak) yakni seperti ketetapan Nabi Muhammad saw melipatgandakan sanksi untuk seseorang yang mencuri buah-buahan, selain hukuman jilid. Begitu juga ketetapan Khalifah Umar yang melipatgandakan sanksi untuk orang yang menyamakan barang temuan.<sup>33</sup>

c. Hukuman Denda

Hukuman denda dapat berupahukuman utama yang independen dan bisa juga digabungkan dengan hukuman utama lainnya. Permisalan yang pertama serupa pemberian hukuman denda kepada orang yang mencuri buah-buahan dari dahannya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya. Sementar permisalan yang selanjutnya serupa hukuman denda berbarengan dengan jilid untuk pelaku kejahatan yang dijelaskan sebelumnya.

Pemberian hukuman denda berbarengan dengan hukuman lain tidak berarti itu adalah hal yang dilarang bagi pengadilan yang menangani kasus jarimah ta'zir, sebab pengadilan diamanahi kebebasan penuh dalam perkara ini. Dalam perkara ini pengadilan boleh menimbang pelbagai

---

<sup>32</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 208.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, 267.

faktor, baik yang berhubungan dengan jarimah, penindak, konteks dan juga kondisi oleh penindak.<sup>34</sup>

#### 4. Sanksi-Sanksi *Ta'zir* yang Lainnya

Adapun selain sanksi-sanksi *ta'zir* selain yang disebutkan diatas

adalah: a) sanksi peringatan keras; b) hukuman berupa nasihat; c) celaan; d) pengucilan; e) pemecatan; dan f) publikasi.

#### e. *Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman Ta'zir*

Sementara pelbagai aspek yang mempengaruhi hilangnya hukuman *ta'zir* itu adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

##### 1. Meninggalnya si Pelaku

Tewasnya si penindak jarimah *ta'zir* adalah bagian dari alasan hilangnya sanksi *ta'zir* walaupun tidak menghilangkan semuanya. Perkara ini berjalan jika sanksi *ta'zir* yang musti diterapkan merupakan sanksi fisik atau sanksi yang berhubungan dengan kebebasan, serupa hukuman pengusiran dan hinaan disebabkan yang akan dijathuti hukuman yakni fisik si penindak tersebut.

##### 2. Pemaafan dari Korban

Sementara, al-Mawardi seperi yang disitasi oleh Djazuli menjelaskan bahwa terkait dengan pengampunan ini sebagai berikut: jika pengampunan hak adami didapatkan sebelum permintaan gugatan kepada pengadil, maka penguasa dapat memilih antara memberikan sanksi *ta'zir* dan mengampuninya. Dan jika pengampunan didapatkan sesudah permintaan gugatan kepada pengadil oleh korban, maka ahli fiqih

<sup>34</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 210.

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 227.



berlainan pendapat atas hilangnya hak penguasa dalam memberikan hukuman yang berhubungan dengan hak masyarakat.

### 3. Taubatnya si Pelaku

Taubat mampu meleburkan sanksi ta'zir jika jarimah yang dikerjakan oleh penindak tersebut adalah jarimah yang berkaitan dengan kewenangan Allah. Taubat merupakan eksisnya penyesalan atas tindakan jarimah yang sudah diperbuat, menghindarkan diri darinya, dan munculnya tekad dan maksud yang kuat untuk tidak mengulanginya.

### 4. Kadaluarsa

Sementara itu, kadaluarsa dalam fiqh jinayah dimaknai sebagai lewatnya masa tertentu paska terjadinya tindak kriminal atau paska diberikannya ketetapan pengadilan tanpa diterapkan hukuman.

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA *DATA THEFT* DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **A. *Data Theft* Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE**

#### **1. Profil UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa untuk menggaransi penghargaan serta pengakuan atas hak dan kemerdekaan individu lain dan untuk mengabulkan permintaan yang adil sejalan dengan perhitungan kesentosaan dan keteraturan masyarakat dalam sebuah masyarakat yang berdemokrasi butuh dilaksanakan gubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik supaya tercipta keadilan, keteraturan masyarakat, dan ketentuan hukum.<sup>1</sup>

Kemenkumham menjelaskan bahwa dasar hukum atas gubahan atau perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, dan UU No. 11 Tahun 2008.<sup>2</sup> UU ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>2</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

Nomor 4843) diubah.<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi polemik selama bertahun-tahun, tentu saja UU ITE terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap sasaran empuk orang-orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu yang menurutnya kurang baik.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digubah atau dirubah pada tahun 2016 pasca delapan tahun digunakan secara umum dan digubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai gunahan atau peerubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun untuk Pasal 27 ayat (3) perubahan atau gubahan hanya di dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.<sup>5</sup>

Informasi dan Transaksi Elektronik pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 ini dimasukkan tidak semata-mata tindak pidana umum tetapi sebagai delik aduan. Hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009. Asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat melandasi perubahan/gubahan ini.

Gubahan yang ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

“Penjelasan Pasal 5 UU ITE Perubahan Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan

---

<sup>3</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>4</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>5</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Huruf b Cukup jelas.”<sup>6</sup>

Sementara itu, Gubahan yang ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut:

“Penjelasan Pasal 27 UU ITE Perubahan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>6</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

Pidana (KUHP). Ayat (4) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai penjaminan hak privas yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi juga dibahas pasal demi pasal UU ITE perubahan pada pasal 26 ayat (1), penjelasannya sebagai berikut:

“a. hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; b. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan c. hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang digubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilegalkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-undang gubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik ini diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

---

<sup>7</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>8</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>9</sup>

## **2. Latar belakang UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE**

Hal yang dijadikan bahan pemikiran dalam gubahan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transakis Elektronik:

“a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”<sup>10</sup>

Sementara itu, landasan hukum yang mendasari gubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik adalah::<sup>11</sup>

“Landasan Hukum perubahan Undang-undang ITE: 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahn 1945; dan 2) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>9</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>10</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>11</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).”

### **3. Penjelasan Umum UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE**

Pernyataan mengenai kebebasan menyampaikan gagasan dan kemerdekaan berpendapat juga hak mendapatkan informasi lewat pemakaian dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan publik, dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjamin rasa sentosa, keadilan, dan kepastian hukum bagi pemakai dan pelaksana sistem elektronik.

Hak dan kemerdekaan lewat pemakaian dan pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan dengan memikirkan pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan hanya untuk memastikan pengakuan juga penghormatan pada hak dan kemerdekaan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang seimbang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertataan publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-undang awal dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk hukum yang sangat diperlukan dan sudah menjadi tonggak dalam memberikan dasar regulasi di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun, dalam realitanya, pengembaraan pelaksanaan dari UU ITE mengalami permasalahan-permasalahan.<sup>12</sup>

Pertama, undang-undang ini sudah diusulkan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>12</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

Momor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, aktivitas pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wilayah Informasi dan Transaksi Elektronik bukan melulu sebagai tindak pidana umum, tetapi sebagai delik aduan. Penegasan terkait delik aduan ditujukan supaya sesuai dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Aktivitas dan otoritas penyadapan adalah kegiatan yang sangat sensitif sebab di satu segi adalah pelanggaran hak asasi manusia, namun di segi lain mempunyai aspek kepentingan publik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Oleh sebab itu, regulasi mengenai kebolehan penyadapan musti dibentuk dan dirumuskan dengan sekasama sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memaparkan bahwa karena penyadapan adalah penyalahan atas hak asasi manusia seperti dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka sangat lazim dan sudah sewajarnya apabila negara menghendaki melanggar hak asasi warga negara tersebut, negara musti melanggarnya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa untuk menanggulangi munculnya perbedaan interpretasi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah Konstitusi musti memastikan bahwa setiap tindak penyadapan musti dikerjakan secara legal, terlebih lagi dalam upaya pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Supaya tidak muncul interpretasi bahwa putusan



tersebut akan mempersempit makna atau arti yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, untuk menyediakan kepastian hukum, eksistensi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti butuh dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 55 UU ITE.<sup>13</sup>

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diregulasikan dalam UU ITE menyebabkan problem bagi investigator sebab tindak kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik melaju sangat pesat dan pelaku bisa dengan gampang mengaburkan tindakan atau bukti kriminal.

Ketiga, ciri-ciri virtualitas ruang maya memungkinkan muatan tidak sah seperti informasi dan/ atau dokumen elektronik yang mempunyai kandungan yang menyalahi kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan / atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian pelanggan dalam Transaksi Elektronik, dan tindakan menyebarkan kebencian atau perselisihan berlandaskan suku, agama, ras, dan kelompok, dan pengirimian ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dimaksudkan secara pribadi bisa diakses, disebar, dipindahkan, digandakan, disimpan untuk disebar kembali dari tempat manapun dan waktu kapanpun. Dalam upaya menjaga kepentingan publik dari pelbagai ragam gangguan sebagai dampak penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, dibutuhkan penegasan fungsi pemerintah dalam mengelak penyebarluasan muatan tidak sah dengan melaksanakan kegiatan pemutusan akses terhadap informasi dan/ atau data elektronik yang mempunyai kandungan menyalahi hukum supaya tidak bisa diakses dari wilayah hukum hukum Indonesia juga diperlukan otoritas bagi investigator untuk

---

<sup>13</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

mengambil informasi yang ada dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk keperluan pelaksanaan hukum tindak kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

Keempat, pemanfaatan setiap informasi lewat sarana atau sistem elektronik yang berkaitan data pribadi seseorang musti dilaksanakan atas ijin orang yang terkait. Untuk itu, diperlukan garansi pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk memusnahkan informasi dan / atau dokumen elektronik yang tidak berhubungan yang ada di bawah kontrolnya atas permintaan orang yang terkait berdasarkan ketentuan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penting untuk membuat undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan kembali ketetapan eksistensi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak sesuai dalam Pasal 26, merubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan prosedur penyadapan ke dalam undang-undang, menambahkan perang Pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai kandungan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubag beberapa ketentuan mengenai investigasi yang berhubungan dengan dugaan tindak kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 43, dan menambah penjabaran Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) supaya lebih sesuai dengan sistem hukum pidana materiil yang diregulasikan di Indonesia.<sup>15</sup>

## **B. Kejahatan *Cybercrime* Mengenai *Data Theft***

---

<sup>14</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

<sup>15</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE.

## 1. Definisi Data Theft

Tindak kejahatan *data theft* atau pencurian data merupakan tindak kejahatan dalam dunia maya. Tindak kejahatan ini sangat sering dikerjakan pelaku yang mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Merujuk pada pemaparan mengenai *data theft*, ada bermacam perbedaan pendapat tentang perkara ini. Perkara ini terjadi karena berlainan pendekatan yang dimanfaatkan dalam melihat *data theft*. *Data theft* sebagai tindak pidana maya (*cybercrime*) adalah perkara yang baru dan karenanya butuh didalami terlebih dahulu. Misalnya, dalam perundang-undangan federal AS dan Australia dan juga Inggris, perkara ini terdapat sedikit perlainan perspektif, walaupun mereka mengelompokkan *data theft* dalam istilah yang sama yakni, “*access*.” Namun, penafsiran mereka atas “*access*” sedikit berlainan.

Undang-undang kejahatan komputer federal AS yang utama adalah Computer Fraud and Abuse Act of 1986 (CFAA).<sup>16</sup> Undang-undang tersebut mengandung serangkaian ketentuan pelanggaran, berlandaskan pada gagasan utama mengakses komputer tanpa kewenangan atau melampaui akses yang diperbolehkan.<sup>17</sup> Walaupun secara jelas mengadopsi “meta formal pelanggaran”, gagasan utama “akses” tidak ditetapkan, tanpa kesepakatan hukum yang jelas mengenai tafsirannya. Sudut pandang internal digambarkan oleh keputusan Mahkamah Agung Kansas dalam kasus *State vs Allen*.<sup>18</sup> Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa kewenangan kedapatan atau mencoba untuk memperoleh akses ke komputer di bawah kewenangan negara yang relevan.<sup>19</sup> Terdakwa

---

<sup>16</sup>Legal Commission, 18 USC § 1030-Fraud and Related Activity in Connection with Computers.

<sup>17</sup>Meskipun fokus kami adalah pada ketentuan federal, ketentuan negara bagian umumnya mengikuti model yang serupa: Kerr (n 33 di atas) 1615.

<sup>18</sup>Supreme Court of Kansas, 260 Kan 107 (1996).

<sup>19</sup>Kansas Office of Revisor of Statutes, KSA 21-3755(b)(1), Crimes against Property.

sudah memprogram komputernya untuk memanggil nomor secara acak dan kemudian menetapkan apakah panggilan tersebut dijawab oleh seseorang atau tidak (modem). Umumnya ini dikerjakan untuk memperoleh akses ke sistem komputer yang terkait. Akan tetapi, terdakwa nampaknya bertindak lantaran didasari rasa penasaran, karena sama sekali tidak berupaya untuk mengakses atau mengacaukan sistem komputer.

Akan tetapi, sebagai sebuah problem kebijakan, bisa dijelaskan bahwa makna yang lebih luas dari “akses” lebih diminati; salah satu yang memandang pemanfaatan komputer sebagai akses, apakah sukses atau tidak.<sup>20</sup> Pengertian yang luas tersebut membantu menghindari pendapat teknis mengenai apa yang merupakan akses<sup>21</sup> dan mencakup pelbagai tindakan yang berpotensi menyinggung, dengan tetap berfokus pada elemen yang ada yang menetapkan tindakan kriminal. Ini konsisten dengan pendekatan yang diambil di berbagai hukum lain, seperti yang digambarkan oleh ketetapan Australia dan Inggris.

Seperti ketetapan Australia, istilah yang mempengaruhi komputer melakukan fungsi apa pun sangat luas, karena masukan apa pun ke komputer akan mengakitkannya berfungsi pada level tertentu. Itu sengaja dipilih dari pada memperoleh akses ilegal ke komputer karena lebih mungkin untuk menahan perubahan teknologi.<sup>22</sup> Oleh sebab itu menyalakan komputer, mencoba memasukkan kata sandi atau mencoba mengakses komputer dari jarak jauh akan selalu mengakibatkan komputer untuk menjalankan suatu fungsi dan oleh sebab itu berpotensi masuk dalam bagian tersebut, selama tidak sah dan dilakukan dengan maksud tertentu.<sup>23</sup> Ini sangat terpisah dari apakah usaha untuk memperoleh akses

---

<sup>20</sup>Kerr (n 33 above) 1646–1467.

<sup>21</sup>Jonathan Clough (n 42 above) 210–211.

<sup>22</sup>The Law Commission (n 18 above) [3.26], Computer Law & Computer Misuse.

<sup>23</sup>Elemen kesalahan untuk pelanggaran ini dibahas lebih lanjut di bawah ini.

sukses atau tidak. Contohnya, di mana seseorang memasukkan kata sandi tetapi ushanay ditolak.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, dapat dipandang bahwa terpisah dari pendekatannya yang diambil, di setiap wilayah hukum ketetapan yang meregulasi akses ke komputer atau data jauh melebihi perlindungan informasi rahasia atau informasi penting komersial untuk proteksi data. Proteksi luas seperti itu secara khusus dipikirkan oleh Konvensi yang merujuk pada hak para golongan untuk mempidanakan akses ke komputer, atau sistem komputer sebagai “tidak diperselisihkan.”<sup>25</sup>

Data theft atau pencurian data di Indonesia sudah ditata oleh pemerintah. Peraturan pemerintah terkait data theft sudah diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Karena dirasa terdapat sejumlah kekurangan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini direvisi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sementara itu, data theft atau pencurian data dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan revisiannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dimasukkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”<sup>26</sup>

Dan juga diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun

---

<sup>24</sup>The Law Commission (n 18 above) [3.19], Computer Law & Computer Misuse.

<sup>25</sup> Council of Europe, Convention on Cybercrime: Explanatory Report' (ETS no. 185) [49]

<sup>26</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”<sup>27</sup>

Dan juga diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pelanggaran terhadap tindakan intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini data theft atau pencurian data) yang diregulasikan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 akan mendapatkan sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>28</sup>

Dan ditetapkan juga dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”<sup>29</sup>

Dan ditetapkan juga dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

---

<sup>27</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>28</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>29</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah).”<sup>30</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini data theft atau pencurian data) dalam perundang-undangan negara Indonesia diharamkan demi kepentingan penegakan hukum dan melindungi hak asasi. Jika intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini data theft atau pencurian data) dikerjakan dengan alibi jahat atau tujuan jahat maka aktivitas penyadapan itu adalah suatu tindak kejahatan dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman.

Walaupun jelas terdapat peran hukum pidana dalam menjaga data dari akses tanpa ijin, nampak jelas bahwa pelbagai batasan musti diletakkan di wilayah pelanggaran semacam itu.<sup>31</sup> Pertanyaannya adalah bagaimana membatasi perkara-perkara seperti itu seminimal mungkin yang dibutuhkan untuk memberikan hukuman pidana kepada pelanggaran yang dijelaskan dalam perkara-perkara yang perlu dihukum atau disanksi.

## **2. Bahaya *Cybercrime* terhadap Masyarakat**

Dampak kemunculan internet yang mampu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan, mengatur, dan menampilkan informasi adalah sangat terbantunya masyarakat dalam mengerjakan kepentingan-kepentingannya dalam dan luar negeri, seperti halnya dalam wilayah pendidikan, kebudayaan, kekluargaan, teknologi, kesenian, perdagangan, perbankan dan pemerintahan. Sementara itu internet acap kali dapat berdampak tidak baik bagi masyarakat seperti halnya pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta, mengancam marwah seseorang

---

<sup>30</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>31</sup>The right of parties to impose such limits is recognized by the Convention: Council of Europe, Convention on Cybercrime (n 5 above), Chapter II, Art 2.

(penghinaan, pencemaran nama baik), mengancam kenyamanan dan keselamatan nyawa seseorang (pengancamanl pemerasan, dan teror).

<sup>32</sup>

Kehadiran tindak kriminal dalam wilayah dunia mayaantara (cyberspace) yang biasa dikenal dengan cybercrime adalah sebuah kesepakatan bahwa cyber space dewasa ini disebut dengan ranjau berbahaya. Khayali yang merupakan sebuah dunia di mana semua orang bebas melakukan aktivitas sosial dengan sarana artifisial. Dalam dunia ini, semua orang bebas berkomunikasi, menikmati kesenangan, dan menyusupi pelbagai hal yang dirasa menimbulkan keasyikan dan kesenangan. Terdapat pelbagai jenis godaan dalam dunia cyber yang mampu memenuhi kecenderungan seseorang untuk dijadikan komoditas penghasil keuntungan. Hal ini acapkali merusak batasan moral, etika, dan keyakinan masyarakat lain yang beragam.<sup>33</sup>

Merujuk pada pelbagai kajian dan juga penerapannya, tindak pidana mayaantara mempunyai pelbagai ciri yakni: 1) Tindakan yang dikerjakan secara tidak sah yang melanggar hak dan etika dalam ruang mayaantara yang mengakibatkan tidak ditemukannya kepastian hukum dalam suatu pemerintahan yang mampu menjeratnya; b) Tindakan itu dikerjakan dengan memanfaatkan sarana yang berkenaan dengan internet; c) Tindakan itu menyebabkan kerusakan material dan juga immaterial (tempo, etika, jasa, harta, benda, marwah, privasi informasi) yang seringkali lebih besar; d) Pelakunya merupakan individu yang mendominasi pemanfaatan internet dan praktiknya; dan e) Tindakan itu cenderung dikerjakan secara lintas batas negara/ internasional.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 10.

<sup>33</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 13.

<sup>34</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara*, 76.



### 3. Jenis-Jenis *Cybercrime*

Kejahatan mayantara berlandaskan corak baru, yakni: a) Aktivitas kriminal murni yakni individu mengerjakan kejahatan dengan sengaja; b) Aktivitas kriminal samar yakni kejahatan yang belum jelas antara tindak kriminal atau bukan karena tindakan ini dengan mengerjakan pembongkran namun tidak merusak, mencuri atau mempraktikkan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer; c) Aktivitas menyerang seseorang yakni tindak pidana yang dikerjakan terhadap individu lain dengan alasan dendam atau iseng yang bermaksud menodai marwah; d) Aktivitas menyerang hak cipta (hak milik) yakni tindak pidana yang dikerjakan terhadap hasil kerja individu dengan alasan memperbanya, menawaekan, memodifikasi yang bermaksud untuk keuntungan pribadi/umum atau materi/nonmateri; dan e) Aktivitas penguasa yakni tindakan kriminal yang dikerjakan dengan menyasar penguasa bertujuan meneror, membajak, maupun merusak sekuritas.<sup>35</sup>

Ragam dari kejahatan mayantara merujuk pada ragam kegiatannya terbagi menjadi: a) *Unauthorized Access to Computer System dan Service*; b) *Illegal Contents*; c) *Data Forgery*; d) *Cyber Espionage*; e) *Cyber Sabotage and Exortion*; f) *Offense against Intellectual Property*; dan g) *Infringements of Privacy*. Pemaparannya adalah sebagai berikut:

Pertama berupa tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service*. Perkara ini adalah tindak pidana yang dikerjakan dengan menerobos atau membobol ke dalam sebuah struktur jalur komputer secara illegal, tanpa persetujuan, atau tanpa disadari oleh pihak yang memiliki struktur jalur komputer yang diterobosnya.

---

<sup>35</sup>Lihat [dihttp://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurutpara-ahli\\_11.html](http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurutpara-ahli_11.html) diakses pada tanggal 4 Juni 2020 08:33 WIB.

Umumnya penindak pidana (*hacker*)<sup>36</sup> mengerjakannya dengan tujuan merusak maupun mencuri informasi penting dan rahasia. Meskipun demikian, terkadang hal ini dilakukan atas unsur merasa terdorong untuk melakukannya. Tindak pidana ini marak seiring dengan kemajuan teknologi.

Contohnya pada saat problem Timor Timur tengah kacau-kacaunya dibahas di level internasional, pelbagai situs kepunyaan pemerintah RI dirusuh oleh *hacker*. Beberapa periode lampau, *hacker* juga sudah sukses menerobos masuk ke dalam basis data yang menyimpan data para *service user America Online* (AOL), yakni suatu perusahaan negara Paman Sam yang berkecimpung dalam bidang *e-commerce*, yang mempunyai level sekuritas tinggi. *Website Federal Bureau of Investigation* (FBI) pun juga diserang para *hacker*, yang berdampak pada tidak berjalannya *website* ini dalam waktu lama.<sup>37</sup>

Kedua merupakan *illegal contents* yang adalah tindak pidana dengan menrobos data atau informasi ke dalam internet mengenai sebuah perkara yang *illegal*, asusila, dan bisa dimaknai melawan kewenangan atau menimbulkan kekacauan masyarakat. Contohnya pemasukan warta tidak benar atau menduuh yang merendahkan marwah atau martabat orang lain, perkara-perkara yang berkaitan dengan pornografi atau pemasukan sebuah informasi rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk mengganggu penguasa yang legal, dan lain sejenisnya.

Ketiga berupa data forgery yang adalah tindak pidana dengan memalsukan informasi pada dat-data rahasia yang disimpan sebagai *scriptless document* lewat internet. Tindak pidana ini umumnya dimaksudkan pada dokumen atau data *e-commerce* dengan

---

<sup>36</sup>*Hacker* adalah seseorang yang dapat memasuki sistem jaringan komputer orang lain tanpa ijin.

<sup>37</sup><http://www.fbi.org>, *Kejahatan Cyber Crime*, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pada jam 10.00 WIB.

menjadikannya seolah-olah dibuat salah ketik yang endingnya menguntungkan pelaku.

Keempat berupa syber spionage yang adalah tindak pidana yang menggunakan jalur internet untuk memanfaatkan aktivitas memata-matai orang lain, dengan menerobos struktur jalur komputer (computer network system) orang lain. Tindak pidana ini umumnya dimaksudkan terhadap kompetitor dagang yang informasi maupun dokumen-dokumen rahasianya berada dalam sebuah struktur yang terkomputerisasi.

Kelima merupakan *cyber sabotage and extortion*. Tindak pidana ini bertujuan untuk menciptakan sabotase, perusakan atau penghancuran terhadap sebuah data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terkait dengan internet. Umumnya tindak pidana ini dikerjakan dengan memasuki sebuah logic bomb, virus komputer ataupun sebuah program tertentu, yang menyebabkan program komputer atau sistem jaringan komputer tidak bisa dijalankan, tidak berfungsi seperti biasanya atau dikendalikan seperti kemauan pelaku. Dalam berbagai perkara, setelah perkara ini muncul, maka penindak pidana termaksud memberi tawaran kepada target untuk memulihkan data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang sudah dirusak tersebut, pastinya dengan biaya tinggi. Tindak pidana ini acapkali dinamai sebagai *cyber-terrorism*.

Keenam merupakan tindak pidana offense against intellectual property. Tindak pidana ini dimaksudkan untuk hak kekayaan intelektual yang dipunyai orang lain di internet. Hal ini bisa berupa plagiasi yang dilakukan seseorang terhadap suatu karya milik orang lain yang diambil dari sebuah situs di internet secara tidak sah, berupa penyebaran informasi rahasia dagang orang lain di internet dan sejenisnya.

Kertujuh merupakan *infringements of privacy*. Tindak pidana ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi rahasia dan pribadi target atau korban. Tindak pidana ini umumnya dimaksudkan untuk memperoleh informasi rahasia dan pribadi target atau korban yang tersimpan dalam komputer yang berpotensi menyebabkan kerugian materiil atau immateriil bila diketahui oleh orang lain, misalnya nomor kartu kredit, nomor OTP, nomor PIM ATM, keterangan penyakit yang disimpan dan lain-lain.

Kemudian, cybercrime mempunyai ciri yang khusus jika dipadankan dengan tindak pidana biasa, yakni: a) Tindakan pidana dikerjakan dengan tidak sah, tanpa kewenangan atau asusila terjadi di tempat/ruang maya (cyberspace), maka belum mampu ditentukan kepastian hukum negara mana yang berjalan padanya; b) Tindakan tersebut dikerjakan dengan memanfaatkan sarana apa saja yang mampu terkait dengan internet; c) Tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil ataupun immateriil (waktu, nilai, service, uang, barang, martabat, privasi informasi) yang acapkali lebih banyak jika dipadankan dengan tindak pidana biasa; d) Penindaknya merupakan individu yang mahir memanfaatkan internet dan aplikasinya. Tindakan tersebut acapkali dikerjakan secara lintas negara.<sup>38</sup>

#### **4. Tindak Pidana *Data Theft***

Perbuatan hukuman kejahatan dunia maya (cybercrime) yang bermasalah dengan tindak pidana *data theft*, yakni tindak pidana dengan menyusupkan data atau informasi ke dalam internet mengenai sebuah perkara yang salah, asusila, dan bisa dimasukkan dalam perlawanan hukum atau mengacaukan keteraturan masyarakat. Kejahatan tindak pidana Teknologi Informasi (*cybercrime*), yang termasuk dalam bentuk kejahatan *data theft*, sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), 40.

### *a. Pelanggaran kesusilaan*

Dewasa ini problematika perbuatan kejahatan pornografi tambah merisaukan dan pengaruh buruknya tambah riil, mencakup acapkalinnya muncul perzinaan, perudapaksaan, dan malah pembunuhan juga aborsi. Dalam cyberspace dewasa ini telah marak sekali terdapat unsur-unsur pornografi atau yang berhubungan dengan seksual. Berdasarkan estimasi, 40% dari pelbagai situs menyajikan unsur-unsur tersebut. Malah dilaporkan dalam tesis Peter David Goldberg yang merujuk dari Nua Internet Surveys tahun 2001 bahwa “seks merupakan topik yang paling populer di internet.” Dijelaskan juga bahwa bisnis unsur-unsur porno lewat internet telah memperoleh milyaran dolar US setiap tahun, kurang lebih 25% *internet user* mendatangi lebih dari 60.000 situs seks perbulan dan kurang lebih 30 juta individu mengunjungi situs seks perhari.<sup>39</sup>

Dengan keadaan tersebut publik tidak mampu dihalangi terutama generasi muda yang gandrung internet malah anak-anak memasuki situs-situs porno yang sudah ada di jaringan internet. Parahnya tidak melulu memasuki dengan tidak sengaja saja bahkan dengan sengaja yang menyebabkan kegandrungan. Hal ini jelas dengan banyaknya data-data atau informasi-informasi mengenai tindakan seks anak muda yang ditransmisikan di internet.<sup>40</sup>

Perkara tersebut dijadikan salah satu penyokong untuk penciptaan Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk mengikat tindakan penyebaran pornografi di wilayah dunia maya. Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal undang-undang ini

---

<sup>39</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 179.

<sup>40</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 107.

sebagai tindakan yang diharamkan. Pasal 27 ayat (1) menetapkan tindakan yang dilarang dalam perkara pendistribusian atau pentransmisian konten melawan kesopan-santunan atau pronografi seperti yang diutaran sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>41</sup>

Pasal tersebut mempunyai tanggungan hukuma yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1), yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>42</sup>

Dalam sudut pandang pelaku yang dibebani penerapan dari Undang-Undang ITE adalah seluruh orang pada umumnya baik itu yang sudah dewasa ataupun anak-anak. Seperti telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang menentukan pemberatan tanggungan hukuman bila korban kesusilaan atau pronografinya adalah anak-anak seperti yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang penjelasannya sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”<sup>43</sup>

Dari Pasal 45 ayat (1) menyangkut penambahan pidana sepertiga lebih berat dibandingkan dengan gertakan hukuman

---

<sup>41</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>42</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>43</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

pornografi umum. Perkara ini bisa diketahui sebagai bagian dari penyalarsan urutan perundang-undangan yang sudah menata peraturan bahwa bila tiap perbuatan pidana yang menyangkut anak-anak sebagai korban, maka penambahan hukuman menjadi sepertiga lebih berat dari pada gertaka hukuman umum.<sup>44</sup>

Apabila dipahami dengan seksama sebuah elemen yang ada pada pelanggaran dalam KUHP yang dibuat untuk menertibkan pentransmisian pornografi adalah menyebarkan, memperlihatkan, atau melekatkan dengan terus terang, yaitu: a) yang bisa disebarkan dalam surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, dan media lainnya yang diproduksi dalam jumlah banyak; b) Mempertontonkan bermakna menunjukkan kepada orang banyak; c) Melekatkan bermakna menempelkan di sebuah tempat yang mudah ditemukan oleh orang lain.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, tentu saja sarana internet serupa dengan sarana massa lain, di mana media atau saran massa juga mempertunjukkan informasi-informasi dalam situsnya. Oleh sebab itu, serupa dengan media massa pada umumnya, inerder mampu dijadikan sebagai sarana yang memungkinkan untuk mentransmisikan konten tidak baik. Pronografi mungkin diposisikan sebagai sumber rejeki yang menguntungkan dengan mempertontonkan pelbagai sarana porno melalui internet. Perkara ini visa diserupakan dengan sara massa lainnya. Sebab internet sudah merupakan sarana yang manjur dalam pentransmisian pornografi.<sup>45</sup>

### ***b. Perjudian***

Dalam cyberspace perjudian dikategorikan kelompok komersial terbesar. Pada umumnya cara perjudian yang

---

<sup>44</sup>Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatn dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), 230.

<sup>45</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, 59-60.

dimanfaatkan terbilang kuno, yakni dengan mempertaruhkan atau hanya menjajal nasib dengan cara mengikuti arahan bentuk perjudian yang sudah ditetapkan. Terdapat ribuan situs-situs di internet yang memberikan sarana perjudian dari bentuk kuno yang sekedar memainkan fungsi tombol keyboard hingga yang sangat mutakhir yang memanfaatkan adu nasib. Cara ini menawarkan keuntungan yang banyak bagi pelakunya. Tidak digunakan lagi persetujuan-persetujuan tertentu untuk menciptakan suatu usaha perjudian lewat internet.<sup>46</sup>

Dalam perkara jamaknya perjudian di internet, Indonesia tidak lambat dalam menindak pencegahan dan pemberantasan lewat pidana positif yang telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>47</sup>

Peringatan hukuman dari Pasal 27 ayat (2) serupa dengan Pasal 27 ayat (1) berlandaskan pada Pasal 45 ayat (1), yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>48</sup>

### ***c. Penghinaan atau Pencemaran nama baik***

---

<sup>46</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, 66-67.

<sup>47</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>48</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.



Bersamaan dengan kemutakhiran teknologi, tindak pidana juga ikut maju mengiringi kemajuan teknologi tersebut. Bila sebelumnya orang cuma bertindak menghina atau mencemarkan nama baik melalui tulisan surat atau ucapan lisan, saat ini dengan eksisnya internet seseorang jagan bertindak menghina atau mencemarkan nama baik dengan memanfaatkan jalur internet.

Pelaku tindak pidana berupa penghinaan atau pencemaran nama baik lewat internet ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>49</sup>

Dalam tindak pidana pada Pasal 27 ayat (3) peringatan hukuman untuk penindak perlakuan ini telah ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1), yakni:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>50</sup>

Penghinaan merupakan dampak dari aktivitas menghina, yakni merusak marwah dan pribadi seseorang yang umumnya menimbulkan rasa malu. Harga diri yang dirusak dalam hal ini berkaitan dengan kehormatan nama baik tetapi bukan kehormatan seksual, yakni hargadiri yang dapat dinodai sebab ternod anggota alat vitalnya dalam hasrat seksual alat vital. Tindakan yang menodai hargadiri dalam segi seksual ini bukan bagian dari tindak

---

<sup>49</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>50</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

pidana penghinaan namun bagian dari tindak pidana kesopanan atau tindak kejahatan moral.<sup>51</sup>

#### ***d. Pemerasan atau Pengancaman***

Dengan eksistensinya sarana internet yang mempunyai pelbagai ragam bentuk sarana komunikasi seperti e-mail, blog, facebook, twitter, instagram, telegram dan media sosial yang lain. Hal ini memungkinkan dimanfaatkan sebagai media kriminal pemerasan atau pengancaman karena di internet yang merupakan *cyberspace* tidak dengan gampang mampu mengenali identitas pelbagai kelompok yang berkaitan di media. Sebab identitas dalam *cyberspace* sangat gampang dipalsukan yang berbeda dengan dunia realita yang lebih gampang menyelidiki ketepatan identitas seseorang.

Dengan kejadian tersebut maka keseringan dan ragam tindak pidana seperti pengancaman sangat gampang dikerjakan dan dengan objek-objek yang memungkinkan. Di antara pengancaman-pengancaman merupakan teror atau pemerasan yang dikerjakan lewat sarana internet sudah ditetapkan oleh Pasal 27 ayat (4), yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>52</sup>

Peringatan hukuman untuk penindak pada Pasal 27 ayat (4) seperti halnya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) yang berisi sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, 116.

<sup>52</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>53</sup>

Pemerasan merupakan tindakan yang didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai *black mail*. Sedangkan pengancaman merupakan mengirimkan ancaman kepada orang lain yang berisi janji bahwa pihak yang mengirimkan ancaman itu akan mengerjakan perkara yang tidak diinginkan dan teramat meresahkan bagi pihak yang mendapatkan ancaman jika perkara yang tidak dikehendaki oleh pihak yang mengirimkan tersebut.

Jika dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara spesifik membahas ancaman atau peringatan kekerasan, maka ancaman yang ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (4) merupakan ancaman yang tidak merupakan ancaman kekerasan.<sup>54</sup> Pasal 29 tersebut berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”<sup>55</sup>

Dan Pasal 29 mempunyai ancaman tanggungan hukuman seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (3), yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

---

<sup>53</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>54</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, 122-123.

<sup>55</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>56</sup>

**e. Menyebarkan berita bohong**

Mendistribukan informasi bohong adalah persamaan kata yang serupa dengan penipuan. Penipuan merupakan sebuah tindakan yang cenderung menguntungkan pelaku dari satu dan seringkali merugikan orang lain saja atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Dikarenakan ragam motif ini pendistribusian warta bohong bisa dimasukkan ke dalam tindakan penipuan.<sup>57</sup>

Dalam perkara ini terkait pada tindak pidana yang cuma didasarkan pada keterkaitan transaksi elektronik, yakni antara produsen dan konsumen juga kawasan pewartaan bohong dan penyesatan lewat internet. Bila konsumen merasa rugi, pewartaan bohong tersebut bisa diikat dengan Pasal 28 ayat (1) mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>58</sup>

Dan ditakuti dengan tanggungan hukum oleh Pasal 45 ayat (2), yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>57</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, 124.

<sup>58</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>59</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

Ketetapan dalam UU ITE ini dikhususkan hanya dalam perkara transaksi elektronik. Manfaat strategis dari kemunculan UU ITE realitanya pada aktivitas transaksi elektronik dan penggunaan di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Mundur ke belakang, bidang ini belum memiliki landasan hukum, namun dewasa ini tambah terdapat rupa-rupa transaksi elektronik yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana bukti elektronik yang legal sebab nyatanya perundang-undangan ini adalah usaha penguasa dalam menyediakan sekuritas yang nyata dan berketetapan hukum nyata terhadap pelbagai ragam transaksi elektronik yang meresahkan.<sup>60</sup>

*f. Profokasi*

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan betapa bergamannya negara ini dengan diversifikasi hayati dan keragaman masyarakat baik itu suku, ras, dan agama. Kondisi ini akan menjadi suatu hal yang positif jika tercipta keteraturan, ketenteraman, dan kerukunan namun sebaliknya akan menjadi hal yang negatif berupa permusuhan, perpecahan, dan ketidak tenteraman. Keberagaman ini dapat menjadi hal yang riskan kalau tidak dijaga dan ditanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi permusuhan dan perpecahan.

Dengan perkembangan teknologi internet dewasa ini perpecahan dan permusuhan antar anak bangsa atau kelompok masyarakat tidak Cuma terjadi di dunia nyata namun juga terjadi di dunia maya yang berbentuk profokasi. Oleh karena itu, perkara ini musti ditanggulangi dan direduksi sedini mungkin dengan aturan-aturan yang diatur melalui perundang-undangan.

---

<sup>60</sup>Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam *Seputar Indonesia* edisi Rabu 17 Juni 2009, 7.

Perlakuan-perlakuan profokasi acap kali muncul bila penguasa tidak peduli dengan indikator sosial masyarakat yang terdapat dalam realita. Dengan bebasnya jalur informasi dan sarana pendistribusian informasi di internet, maka penguasa butuh untuk memperingatkan, mengancamkan, dan menindak dengan tegas aktivitas profokasi terhadap SARA di dunia cyber. Seperti telah ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”<sup>61</sup>

Pasal tersebut mempunyai gertakan tanggungan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (2), yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>62</sup>

#### ***g. Interception***

Perubahan teknologi dan informasi dewasa ini terutama abad 21 berjalan amat cepat. Perubahan teknologi dan informasi ini melahirkan dua dampak bagi peradaban manusia yakni ampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah terbukanya akses baru untuk menggunakan kecanggihan teknologi sebagai sarana mengerjakan tindak pidana atau acap dikenal dengan *new dimention of crime*.

---

<sup>61</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>62</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

Penyadapan atau intersepsi adalah suatu teknik untuk menguping pembicaraan orang lain tanpa disadari oleh pihak-pihak yang saling berbicara. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang mempunyai makna mengambil air (getah) dari pohon dengan menggores permukaannya atau memotong bunga atau akar. Sementara penyadapan mempunyai makna menguping (merekam) informasi (yang bersifat privasi) dari orang lain dengan itikad tanpa ijin orangnya.<sup>63</sup>

Berdasarkan Balck's Law Dictionary menjelaskan bahwa penyadapan diartikan sebagai *Wiretapping, A form of electronic surreptitiously, listen to phone calls* yang berarti bahwa penyadapan merupakan sebuah teknik untuk mengetahui percakapan seseorang secara elektronik. Terdapat pengecualian pada tindakan penegak hukum terhadap tindakan penyadapan dengan cara menguping pembicaraan orang lain melalui telepon di mana tindakan ini telah mendapatkan ijin dari pihak atau pemerintahan yang berwenang dan hal ini disebut dengan *lawful interception*. Sementara itu penyadapan merujuk pada definisi dari ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*)<sup>64</sup> menjelaskan bahwa penyadapan yang benar (*lawful interception*) adalah sebuah tindak penyadapan yang legal secara hukum yang dikerjakan oleh anggota operator jaringan atau penyedia akses atau penyedia layanan supaya informasi yang eksis selalau tersedia untuk dimanfaatkan oleh penegak hukum dalam setiap perkara.<sup>65</sup> Seperti halnya telah ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

---

<sup>63</sup>Tim Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975

<sup>64</sup>ETSI (*European Telecommunication Standard Intitute*) merupakan organisasi yang membuat standar untuk sebuah informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, internet dan lain sebagainya, organisasi ini berkedudukan di negara Prancis dan KPK merupakan salah satu anggota ETSI.

<sup>65</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 184-185.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”<sup>66</sup>

Dan juga diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”<sup>67</sup>

Dan juga diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pasal tersebut memiliki ancaman sanksi pidana yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>68</sup>

Dan diregulasikan dalam Pasal 46 ayat (2), yakni:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

---

<sup>66</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>67</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>68</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.



(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”<sup>69</sup>

Dan diregulasikan dalam Pasal 46 ayat (3), yakni:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>70</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *DATA THEFT* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Analisis Tindak Pidana *Data Theft* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terdapat perspektif yang menjelaskan bahwa UU ITE yang berlaku dinilai kurang spesifik terhadap tindak pidana yang telah diakui secara internasional melalui konvensi internasional. Tindak pidana dunia maya marak terjadi karena tidak adanya aturan khusus terkait kejahatan maya yang secara khusus mengatur tindak pidana kejahatan maya dalam ranah dan atau hak-hak lain yang dapat dikomersilkan dan dimanfaatkan oleh pihak yang sama sekali tidak memiliki izin dari pemilik hak dalam dunia maya atau *cyberspace*. Seperti aturan kejahatan khusus yang mengatur tentang tindakan *Hacking*, *Cracking*, *Phising*, *Carding*, dan bahkan *Interception* dalam hal ini *data theft* dan jenis kejahatan lain di ranah maya yang telah berkembang hingga saat ini.

Kejahatan maya dalam khususnya *data theft* berkaitan erat dengan hubungan produsen dan konsumen dalam sebuah hubungan komersial. Untuk melindungi hak konsumen termasuk keamanan data pribadi, pemerintah mengatur UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditujukan sebagai upaya pertanggungjawaban atas apa yang muncul dalam hubungan kedua belah pihak, termasuk data konsumen. Pertanggungjawaban muncul karena adanya hak dan kewajiban yang musti sama-sama dipenuhi baik bagi produsen maupun konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan data konsumen dari tindak pidana *data theft* tidak serta merta dibebankan pada produsen dalam hal ini.

Penjelasan sebelumnya diuraikan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak konsumen adalah: 1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>1</sup>

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai hak konsumen yang menjamin keamanan data pribadi dari tindak kejahatan *data theft*. Sementara itu, untuk memenuhi hak konsumen, tidak lupa diatur juga kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban konsumen adalah : a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”<sup>2</sup>

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai serangkaian kewajiban konsumen yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebelumnya.

Sementara itu, Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memaparkan hak pelaku usaha dalam hal ini produsen mengatur mengenai sebagai berikut:

“Hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>3</sup>

Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai hak pelaku usaha apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil maupun non materiil. Namun, pelaku usaha juga tidak boleh semena-mena dalam melakukan kegiatan usaha yang nantinya dapat merugikan konsumen, karena terdapat kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban pelaku usaha adalah : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”<sup>4</sup>

Dalam klausul juga tidak ditemukan secara tertulis dan jelas mengenai jaminan atau tanggungjawab produsen akan munculnya kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap data konsumen dan juga tanggungjawab konsumen untuk menjaga kerahasiannya seperti yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”<sup>5</sup>

Faktanya, perlindungan yang diperoleh korban kejahatan data theft dalam hal ini konsumen di internet masih terbatas. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi belum mencakup mengenai perlindungan hukum yang semestinya didapatkan korban *data theft*.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.”

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan menjadi dasar hukum perlindungan korban suatu kejahatan juga masih terbatas.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi sebagai berikut:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi sebagai berikut:

“Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.”

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi sebagai berikut:

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.”

Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi sebagai berikut:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Hak-hak yang semestinya didapatkan korban kejahatan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut ternyata hanya untuk kejahatan tertentu saja, korban *data theft* di internet tidak bisa mendapatkan hak tersebut. Korban kejahatan merupakan pihak yang dirugikan dan sudah semestinya memperoleh hak-hak tertentu. Korban suatu kejahatan tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran korban dalam terjadinya *data theft* di internet dapat mempengaruhi perlindungan hukum yang kedepannya akan didapatkan korban. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban *data theft* di internet hanya dapat mendapatkan perlindungan hukum berupa Restitusi. Permohonan pemberian restitusi diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan harus melewati pengadilan.

Sementara itu, terdapat gagasan lain mengenai *data theft* yang lebih bisa melindungi hak korban tindak pidana *data theft*. Tindak pidana *data theft* merupakan tindak pidana dalam dunia maya. Tindak pidana ini sangat marak dilakukan orang yang mempunyai kapabilitas dalam menggunakan teknologi informasi. Terkait penjelasan mengenai *data theft*, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hal ini. Hal ini muncul karena perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memandang *data theft*. *Data theft* sebagai kejahatan maya (Cybercrime) merupakan hal yang baru dan karenanya perlu dilakukan pendalaman terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam undang-undang federal AS dan Australia dan Inggris, hal ini ada sedikit perbedaan sudut pandang, meskipun mereka memasukkan *data*



*theft* dalam istilah yang sama yaitu, “*access*.” Akan tetapi, interpretasi mereka mengenai “*access*” agak sedikit berbeda.

Undang-undang kejahatan komputer federal AS yang utama adalah Computer Fraud and Abuse Act of 1986 (CFAA).<sup>6</sup> Undang-undang tersebut berisi serangkaian ketentuan pelanggaran, berdasarkan konsep sentral mengakses komputer tanpa otorisasi atau melebihi akses resmi.<sup>7</sup> Meskipun secara jelas mengadopsi 'Metafora pelanggaran', konsep sentral 'akses' tidak ditentukan, tanpa konsensus yudisial yang jelas tentang maknanya. Perspektif internal diilustrasikan oleh keputusan Mahkamah Agung Kansas di *State v Allen*.<sup>8</sup> Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan sengaja dan tanpa otorisasi mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan akses ke komputer di bawah ketentuan negara yang relevan.<sup>9</sup> Terdakwa telah memprogram komputernya untuk memanggil nomor acak dan kemudian menentukan apakah panggilan itu dijawab oleh seseorang atau modem. Biasanya ini dilakukan untuk mendapatkan akses ke sistem komputer yang relevan. Namun, tergugat tampaknya bertindak hanya karena rasa ingin tahu, karena sama sekali tidak berusaha mengakses atau mengganggu sistem komputer.

Namun, sebagai masalah kebijakan, dapat dikatakan bahwa arti yang lebih luas dari 'akses' lebih disukai; salah satu yang melihat penggunaan komputer sebagai akses, apakah berhasil 'atau tidak'.<sup>10</sup> Definisi yang luas seperti itu membantu menghindari argumen teknis tentang apa yang merupakan akses<sup>11</sup> dan mencakup berbagai perilaku yang berpotensi menyinggung, dengan tepat berfokus pada elemen yang tersisa yang menentukan kriminalitas perilaku. Ini konsisten dengan pendekatan yang

---

<sup>6</sup>Legal Commission, 18 USC § 1030-Fraud and Related Activity in Connection with Computers.

<sup>7</sup>Meskipun fokus kami adalah pada ketentuan federal, ketentuan negara bagian umumnya mengikuti model yang serupa: Kerr (n 33 di atas) 1615

<sup>8</sup>Supreme Court of Kansas, 260 Kan 107 (1996).

<sup>9</sup>Kansas Office of Revisor of Statutes, KSA 21-3755(b)(1), Crimes against Property.

<sup>10</sup>Kerr (n 33 above) 1646–1467.

<sup>11</sup>Jonathan Clough (n 42 above) 210–211.

diadopsi di beberapa yurisdiksi lain, seperti yang diilustrasikan oleh ketentuan Australia dan Inggris.

Seperti ketentuan Australia, istilah yang menyebabkan komputer menjalankan fungsi apa pun 'sangat luas, karena masukan apa pun ke komputer akan menyebabkannya berfungsi pada tingkat tertentu. Itu sengaja dipilih daripada 'mendapatkan akses tidak sah ke komputer' karena lebih mungkin untuk menahan perubahan teknologi.<sup>12</sup> Oleh karena itu menyalakan komputer, mencoba memasukkan kata sandi atau mencoba mengakses komputer dari jarak jauh akan selalu menyebabkan komputer untuk melakukan suatu fungsi dan oleh karena itu berpotensi masuk dalam bagian tersebut, selama tidak sah dan dilakukan dengan maksud yang diperlukan.<sup>13</sup> Ini sangat terlepas dari apakah upaya untuk mendapatkan akses berhasil 'atau tidak. Misalnya, di mana seseorang memasukkan kata sandi tetapi aksesnya ditolak.<sup>14</sup>

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa terlepas dari pendekatan yang diadopsi, di setiap yurisdiksi ketentuan yang mengatur akses ke komputer / data jauh melampaui perlindungan informasi rahasia atau informasi berharga komersial untuk perlindungan data. Perlindungan luas seperti itu secara khusus dipertimbangkan oleh Konvensi yang mengacu pada hak para pihak untuk mengkriminalisasi akses ke komputer, atau sistem komputer, sebagai 'tidak diperselisihkan'.<sup>15</sup>

Dalam wilayah hukum Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana *data theft* berdasarkan Pasal 99 KUHP berupa ganti rugi, dan pelaku tindak pidana *data theft* dapat dikenakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Pasal 99 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>The Law Commission (n 18 above) [3.26], Computer Law & Computer Misuse.

<sup>13</sup>Elemen kesalahan untuk pelanggaran ini dibahas lebih lanjut di bawah ini.

<sup>14</sup>The Law Commission (n 18 above) [3.19], Computer Law & Computer Misuse.

<sup>15</sup>Council of Europe, Convention on Cybercrime: Explanatory Report' (ETS no. 185) [49]

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Pasal 99 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Pasal 99 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

*Data theft* atau pencurian data di Indonesia juga telah diatur oleh pemerintah. Regulasi pemerintah mengenai *data theft* ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Karena dirasa terdapat beberapa kekurangan, kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini digubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sementara itu, data theft atau pencurian data dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan gubahannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dimasukkan dalam pasal 30 ayat (1) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”<sup>16</sup>

Dan juga diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”<sup>17</sup>

Dan juga diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pelanggaran terhadap aktivitas intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) yang diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>18</sup>

Dan ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

---

<sup>16</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>17</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>18</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”<sup>19</sup>

Dan ditentukan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dalam peraturan negara Indonesia dilarang demi kepentingan penegakan hukum dan menjaga Hak Asasi. Jika intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dilakukan dengan alasan jahat atau maksud jahat maka tindakan penyadapan itu merupakan sebuah tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Meskipun jelas ada peran hukum pidana dalam melindungi data dari akses yang tidak sah, juga jelas bahwa beberapa batasan harus ditempatkan pada ruang lingkup pelanggaran semacam itu.<sup>21</sup> Pertanyaannya adalah bagaimana membatasi kasus-kasus seperti itu seminimal mungkin yang diperlukan untuk memberikan pelanggaran yang didefinisikan dengan jelas dalam kasus-kasus yang membutuhkan penghukuman dan stigma yang terkait dengan hukuman pidana. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana *data theft* berdasarkan Pasal 99 KUHAP berupa ganti rugi, dan pelaku tindak pidana *data theft* dapat dikenakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

---

<sup>19</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>20</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>21</sup>The right of parties to impose such limits is recognized by the Convention: Council of Europe, Convention on Cybercrime (n 5 above), Chapter II, Art 2.

**B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Data Theft* dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Allah menurunkan syari'at kepada Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya akan disebarakan ke semesta alam ke pada semua golongan manusia. Sementara, tujuan utama penurunan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan umat manusia di dunia yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat besok seperti yang ada dalam al-Quran surah al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”<sup>22</sup>

Kebaikan bisa direalisasikan jika kita mengambil manfaat dan melawan kerusakan, dengan berlandaskan pada perawatan pokok (al-kulliyat al-khams) yakni: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal). Lima pokok elemen ini merupakan perkara yang musti ada dalam jiwa manusia dlaam menjalani kehidupan. Untuk mewujudkan kelima elemen pokok tersebut maka Islam menciptakan suatu regulasi yang musti dipatuhi oleh manusia, ketetapan dapar berbrentuk suatu perintah atau larangan. Di samping ketaatan manusia kepada regulasi, Islam juga menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya baik sanksi di akhirat atau neraka yang ada dalam al-Qur'an surah al-ahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan*

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 331.

*batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>23</sup>

Di samping sanksi di akhirat, pihak yang mengerjakan tindak pidana akan memperoleh hukuman di dunia, antara lain hukuman had, qishash, diyat, kafarat dan ta'zir.<sup>24</sup>

Dalam perkara pelaksanaan dan perawatan kekayaan, Islam meletakkan regulasi atau peraturan yang ketat. Perkara ini bisa diamati dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*”<sup>25</sup>

Serupa dengan ayat sebelumnya al-Quran surah an-Nisai ayat 29 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan*

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

<sup>24</sup>Ervyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 261-262.

<sup>25</sup>Tim Syaamil Qur'an (ed), *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 29.

*janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>26</sup>

Di jaman modern saat ini tindak pidana berhubungan dengan perampasan harta telah semakin sering dan caranya pun sering kali meningkat mengiringi jaman. Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak kejahatan pencurian data. Tindak kejahatan *data theft* atau pencurian data merupakan tindak kejahatan dalam dunia maya. Tindak kejahatan ini sangat sering dikerjakan pelaku yang mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Merujuk pada pemaparan mengenai *data theft*, ada bermacam perbedaan pendapat tentang perkara ini. Perkara ini terjadi karena berlainan pendekatan yang dimanfaatkan dalam melihat *data theft*. *Data theft* sebagai tindak pidana maya (*cybercrime*) adalah perkara yang baru dan karenanya butuh didalami terlebih dahulu. Misalnya, dalam perundang-undangan federal AS dan Australia dan juga Inggris, perkara ini terdapat sedikit perlainan perspektif, walaupun mereka mengelompokkan *data theft* dalam istilah yang sama yakni, “*access*.” Namun, penafsiran mereka atas “*access*” sedikit berlainan.

Kata penyadapan dalam hukum pidana Islam jarang dijumpai malah tidak ada sama sekali tetapi terdapat sebuah tindakan yang memiliki keserupaan dengan penyadapan yakni *tajassus*. Kata *tajassus* diambil dari kata *جسس* (*jassa*) yang berarti mencari informasi dari seseorang dengan cara rahasia. Dari penjelasan ini juga pelakunya disebut dengan *جاسوس* (*jassus*).<sup>27</sup> Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa *tajassus* merupakan tindakan mencari-cari informasi mengenai kejelekan atau kesalahan orang lain dengan menginvestigasinya atau memata-matainya, dan tindakan *tajassus* ini tergolong tindak yang tidak diperkenankan dalam al-Quran dan juga Hadis.

<sup>26</sup>Tim Syaamil Qur'an (ed), *al-Qur'an dan Terjemahan*, 83.

<sup>27</sup>Bahrudin Abubakar dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 225.



Tindakan tajassus atau memata-matai seseorang dengan maksud untuk mengambil informasi pribadi adalah suatu kegiatan yang dilarang di dalam peradaban Islam. Perkara ini termaktub di dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّهُ لَأَكْرَهُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو عَذَابٍ لِّذِينَ هُم مِّنْكُمْ  
يَجَسَّسُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*”<sup>28</sup>

Di samping diambil dalam al-Quran larangan tindakan tajassus juga ada di dalam hadis di antaranya:

حدثنا الحسى بن علي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة الأكويع عن أبيه قال: ((أتى النبي صلى الله عليه و سلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم أنسل فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ((أطلبوه فاقتلوه)) قال: فسبقتهم إليه فقتلته و أخذت سلبيه فنفلني إياه))

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umais dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah!"*

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

*Salamah bin Al Akwa' berkata; kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan.*"<sup>29</sup>

Dari penjelasan al-Quran dan Hadis kegiatan tajassus atau penyadapan (dalam hal ini data theft atau pencurian data) adalah suatu kegiatan yang dilarang. Hal ini disebabkan kegiatan sejenis ini telah mencederai hak privasi seseorang dengan jalan mengintai dengan maksud untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, Islam melarang tindakan tajassus, dan para pegiatnya yakni jassus akan memperoleh hukuman berat yang salah satunya adalah hukuman mati.

Dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan dengan jelas bahwa *data theft* atau pencurian data dalam konteks hukum pidana digolongkan dalam penyadapan, intersepsi atau pengintaian yang menurut hukum pidana Islam disamakan dengan tajassus yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Dari definisi tersebut, makabisa diambil kesimpulan bahwa tajassus adalah kegiatan mencari-cari kejelekan orang lain dengan menyelidikinya atau mengintainya. Sementara itu, kegiatan tajassus ini tidak diperkenankan dalam al-Quran dan Hadis serta dalam riwayat dipaparkan bahwa Umar bin Khatthab radilyalluh ‘anhu menjelaskan:

وَلَا تَنْظَنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أُخِيكَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْرًا, وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحَلًّا.

Artinya: “*Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik.*”

Berdasarkan riwayat sebelumnya, sudah bisa dipahami bahwa Islam melarang atau tidak mengijinkan tindakang berprasangka buruk untuk

<sup>29</sup>Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Nomor Hadits 110*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996 M), 203.

mengintai orang lain dengan maksud mencari-cari kejelekan yang dikerjakan. Berdasarkan riwayat tersebut para ulama' menjelaskan mengenai keharaman penyadapan atau *tajassus* (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) seperti dijelaskan oleh Abu Bakar bin Jabir al-Jaziiri yang menguraikan haram mencari kesalahan dan menyelidiki cacat-cacat sesama muslim dan menyebarkan dan menelitinya. Beliau juga memastikan untuk tidak menyelidiki aib (cacat) sesama muslim dan menelitinya. Argumen al-Jaziiri tersebut diperkuat oleh al-Usaimin yang menjelaskan bahwa *tajassus* adalah kegiatan mengintai cacat-cacat orang lain atau menyelidiki keburukan saudaranya, dan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tidak baik dan musti dihukum bagi siapa pun yang mengerjakannya.

Paparan yang khusus dipaparkan oleh Nabhani yang menguraikan bahwa larangan *tajassus* terhadap sesama muslim dalam al-Quran bersifat umum beralaku untuk individu, kelompok dan juga negara baik dikerjakan untuk keperluan individu, kelompok, atau negara. Sementara menurut Al-Ash-Shobuni, kegiatan penyadapan, mengintai atau memata-mati keburukan orang lain secara rahasia, juga mengintai cacat-cacat orang lain adalah kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai *tajassus* yang dilarang dan wajib dihukum berat peganinya sesuai dengan *madzarat* yang disebabkan, kecuali telah terang baginya bukti yang bisa mencelakai umat secara umum.

Apabila merujuk pada argumentasi para ulama' tersebut maka dalam konteks hukum pidana Islam dilarang hukumnya mengerjakan kegiatan intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dengan alasan apa saja dan dikerjakan oleh siapa saja juga pelakunya harus memperoleh hukuman *ta'zir* yang setara dengan *madzarat* yang disebabkan, kecuali sudah ditemukan bukti yang cukup untuk melaksanakan intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data).

Istilah *data theft* memang tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi di zaman dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adanya teori ilmu ushul fiqh yaitu suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode Qiyas. Tindakan *data theft* termasuk dalam tindakan *tajassus*, karena ada kesamaan ‘ilatnya (sebab hukum), karena tindakan tersebut sama-sama mengawasi, memata-matai, mencari berita, atau mendengarkan pembicaraan orang lain yang tidak diketahuinya.<sup>30</sup> Dasar hukum *tajassus* terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ  
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*<sup>31</sup>

Selain dari al-Qurān larangan kegiatan *tajassus* juga terdapat di dalam al-Hadits diantaranya:

حدثنا الحسى بن علي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة الأكواع عن أبيه قال: ((أتى النبي صلى الله عليه و سلم عين من المشركين وهو في سفرٍ فجلس عند أصحابه ثم أنسل فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ((أطلبوه فاقتلوه)) قال: فسبقتهم إليه فقتلته و أخذت سلبيه ففأنني إياه))

<sup>30</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), 52.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umair dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah!" Salamah bin Al Akwa' berkata; kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan.<sup>32</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis sebelumnya, Imam Qurthubiy juga telah menjelaskan: “Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya.”<sup>33</sup>

Dari keterangan al-Qurān, al-Hadits dan penjelasan dari Imam Qurthubiy bahwa tindakan *tajassus* atau sekarang dikenal dengan penyadapan, merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan hal ini dikarenakan tindakan semacam ini sudah melanggar hak privasi seseorang dengan cara memata-matai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi. Oleh karenanya, Islam melarang kegiatan *tajassus* dan para pelakunya *tajassus* akan mendapatkan hukuman yang berat salah satunya hukuman mati.

Sementara itu, beberapa ulama juga sependapat dengan larangan perbuatan *tajassus*, karena menurut ulama perbuatan tersebut adalah berprasangka buruk, atau mencari kejelekan, serta menyebarkan kejelekannya. Maka dari itu para ulama mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh murid dari Syaikh as-Sa‘di yaitu Syaikh

<sup>32</sup>Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy‘ats, *Sunan Abu Dawud Cet 1*, 203

<sup>33</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 79.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “tajassus yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya.”<sup>34</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ormas Nadhatul ulama yang berada di Indonesia, dalam putusannya yang bernama Bahtsul Masa‘il. Di dalam persoalan penyadapan Bahtsul Masa‘il telah memutuskan, bahwa hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk tajassus (mencari-cari kesalahan orang).<sup>35</sup>

Menurut pendapat penulis dari beberapa kasus yang ada, tindak pidana *data theft* dalam hukum pidana Islam disebut dengan tajassus apabila dianalisis dari motifnya memiliki beberapa jenis yang mencakup: 1) Ghosob; 2) Pencurian; 3) Penyusupan; 4) Pengrusaaan; dan 5) Pelanggaran Perjanjian. Dasar pelarangan lima motif tindak pidana *data theft* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama adalah pelarangan tindak pidana Ghosob. Al-Qur’an melarang tindak pidana Ghosob karena merugikan orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (al-Baqarah : 188).

Kedua adalah pelarangan tindak pidana pencurian. Al-Qur’an melarang tindak pidana pencurian dengan mengancamnya dengan sanksi potong tangan dan kaki.

<sup>34</sup><https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-orang-lain.html> (Diakses tanggal 20 Mei 2021, pukul 20:12 wib).

<sup>35</sup>Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah : 38).

Ketiga adalah tindak pidana penyusupan atau memata-matai. Al-Qur’an melarang tindak pidana penyusupan karena tindakan ini sangat merugikan orang lain dan mengganggu privasi orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. . (Qs. Al-Nur : 27)

Keempat adalah pelarangan tindak pidana pengrusakan. Sangat jelas tindakan ini sangat merugikan orang lain dan al-Quran sangat melarang tindakan ini.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَتَشْعُرُونَ

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. . (Qs. Al-Baqarah : 11-12)

Kelima adalah pelarangan tindak pidana pelanggaran perjanjian.

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ  
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
أَتَخَشَوْنَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (at-Taubah: 12-13)*

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat dalil yang melarang tindakan tajassus yang menjelaskan bahwa menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka buruk pada orang beriman dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahli maksiat. Jika menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Adapun makna, janganlah “tajassus” adalah jangan mencari-cari atau mendengarkan pembicaraan yang bersifat pribadi dari orang lain. Para ulama juga sependapat bahwa mencari-cari kesalahan atau mendengarkan pembicaraan orang lain termasuk dalam perbuatan tajassus seperti yang telah dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 12, al-Baqarah 188, al-Maidah 38, an-Nur 27, al-Baqarah 11-12, dan at-Taubah 12-13. Telah diperjelas juga dengan pendapat Imam Qurthubiy, bahwa melarang secara tegas terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari-cari berita dari oranglain yang tersembunyi. Karena tindakan seperti itu merupakan unsurunsur dari kegiatan tajassus, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena



itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan tajassus *data theft* hukumnya adalah haram secara mutlak.

Perbuatan tajassus adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kemadharatan yang dampaknya dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perbuatan itu harus dihilangkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan"<sup>36</sup>

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar hukum bahwa perbuatan tajassus merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak privasi orang lain. dengan kata lain bahwa pelaku perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman.<sup>37</sup>

Menurut penulis tindakan tajassus merupakan sebuah jarimah (tindak pidana). Unsur jarimah pada tindakan tersebut yaitu: 1) Terdapat nash atau dalil yang melarang perbuatan tersebut, unsur ini dikatakan sebagai unsur formil; 2) Mendengarkan pembicaraan atau mencari-cari kesalahan orang lain, unsur ini termasuk dalam unsur materiel; dan 3) Adanya niat pelaku yang dapat di pertanggungjawabkan, pelaku sudah cukup umur dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Tindak pidana tajassus termasuk dalam jarimah ta'zir, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh Syara'. Selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus di hilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang terdapat pada tindakan tajassus adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi orang lain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. Oleh karena itu

<sup>36</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 67.

<sup>37</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 67.

pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Di dalam jarimah ta'zir telah ditetapkan bahwa hukuman bagi jarimah tersebut akan di serahkan kepada pemimpin atau hakim untuk memutuskannya.<sup>38</sup>

Dalam hal ini penulis setuju bahwa tindak pidana tajassus termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, adapun jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 macam yaitu : 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat; 2) Ta'zir untuk kepentingan umum; dan 3) Ta'zir karena pelanggaran.<sup>39</sup>

Pendapat penulis tindak pidana penyadapan dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 jika dikaitkan dengan jarimah ta'zir maka termasuk dalam ta'zir pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar peraturan yang termuat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama maka termasuk dalam ta'zir kema'siatan karena telah melanggar nash yang telah di tetapkan oleh Allah SWT, yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat Al-Hujurat: 12 dan motifnya terdapat pada surat al-Baqarah: 188 (Ghosob), al-Maidah: 38 (Pencurian), an-Nur: 27 (Penyusupan), al-Baqarah: 11-12 (Perusakan), dan at-Taubah: 12-13 (Pelanggaran Perjanjian).

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir harbiy maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir dzimmiy, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir dzimmiy disyaratkan untuk tidak menjadi matamata, dan bila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir dzimmiy tadi melakukan tindak tajassus, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 136.

<sup>39</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ( Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 195.

<sup>40</sup>Fauzan Al Anshari, *Awas! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), 210.

Namun bila saat ia menjadi kafir dzimmiy tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan tajassus. Jadi tuntutan untuk membunuh kafir dzimmiy, bukanlah tuntutan yang pasti (ghairu jaazim). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir dzimmiy, atau tidak, hukumnya adalah jaiz (mubah).<sup>41</sup>

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut terhadap muslim lain atau kafir dzimmiy untuk kepentingan musuh maka hukumannya tidaklah dibunuh akan tetapi diberi hukuman yang ditetapkan oleh khalifah atau qadly. Sedangkan apabila, kegiatan tersebut dilakukan dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak ditetapkan hukuman tertentu atas kema'shiyatan ini. Sanksi bagi seorang muslim yang mematai sesama muslim adalah sanksi ta'ziiriyah yang kadarnya ditetapkan oleh seorang qadliy (penguasa). Hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim atau penguasa diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatannya.<sup>42</sup>

Pendapat penulis mengenai hukuman bagi pelaku tajassus, jika ditinjau dari perbuatannya dapat dikategorikan. Artinya bukan semua perbuatan tajassus dihukum mati. Perbuatan tajassus yang dihukum mati hanya diperuntukkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut karena untuk kepentingan peperangan. Seperti contohnya seorang kafir harbiy yang menyelinap di antara sekumpulan kaum muslimin hanya untuk memata-matai atau mengetahui informasi dari kaum muslim saat

---

<sup>41</sup>Fauzan Al Anshari, *Awas! Operasi Intelijen*, 210.

<sup>42</sup>Marsum, *Jinayat ( Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), 143.

dalam kondisi peperangan. Karena hal tersebut dapat di manfaatkan oleh kafir harbiy untuk mengetahui siasat-siasat perang yang telah direncanakan oleh kaum muslimin, dan juga pada dasarnya kafir harbiy adalah musuh kaum muslimin. Lain hal nya dengan seseorang yang hanya mendengarkan pembicaraan orang lain dalam kehidupan sehari-hari atau tidak untuk kepentingan peperangan, perbuatan tajassus semacam ini tidak di hukum mati, hanya dijatuhi hukuman ta'zir yang akan di tetapkan oleh penguasa. Akan tetapi, untuk hukuman yang ditetapkan oleh penguasa belum jelas hukuman apa yang pantas untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Terkait hukuman ta'zir yang akan ditetapkan oleh penguasa, dalam hal ini penulis berpendapat hukuman yang pantas ditetapkan yaitu hukuman cambuk yang dilaksanakan dimuka umum. Karena dengan hukuman tersebut pelaku akan merasa tersiksa dan akan menanggung rasa malu, sehingga pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman cambuk dalam penetapannya juga terdapat perbedaan, yaitu dari segi jumlahnya, asalkan tidak boleh melebihi hadd qa'zaf, yaitu 80 kali.<sup>43</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Apabila telah memenuhi unsur dalam Pasal 30 ayat (1) atau (2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik akan dikenakan hukuman pidana yaitu dipenjara dalam waktu 10 tahun, atau akan dikenakan denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pada perkembangannya, pemerintah Indonesia lewat Kemenkumham meregulasikan perundang-undangan atas intersepsi atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, utamanya dalam Pasal 30 sebagaimana diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE, yakni:

---

<sup>43</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 201.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”<sup>44</sup>

Dan juga diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”<sup>45</sup>

Dan juga diregulasikan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pelanggaran terhadap kegiatan memata-matai atau penyadapan (dalam hal ini data theft atau pencurian data) yang diregulasikan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 akan memperoleh sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>46</sup>

Dan diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

---

<sup>44</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: 2016.

<sup>45</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: 2016.

<sup>46</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: 2016.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”<sup>47</sup>

Dan diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah).”<sup>48</sup>

Perkara ini menjelaskan bahwa *tajassus* atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dalam regulasi negara Indonesia diharamkan untuk keperluan pelaksanaan hukum. Apabila *tajassus* atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dikerjakan dengan tujuan jahat atau maksud jahat maka kegiatan penyadapan itu adalah suatu tindak kejahatan dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman.

Pengecualian ini dilandaskan pada riwayat saat nabi Muhammad saw mengirim pasukan yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsy dengan membawa surat yang isinya adalah:

"Jika anda membaca suratku ini, maka berjalanlah terus hingga sampai ke lokasi kubun kurma di antara Mekah dan Thoif, dari tempat tersebut intailah orang-orang Quraisy dan segera sampaikan kepadaku informasi yang kamu ketahui tentang aktifitas yang mereka lakukan."

Merujuk pada riwayat tersebut tindakan dan kegiatan *tajassus* atau penyadapan (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) terhadap musuh yang mengancam umat muslim adalah kegiatan yang dilegalkan dalam

---

<sup>47</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: 2016.

<sup>48</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: 2016.

tingkat tertentu diharuskan dengan landasan untuk melindungi keamanan negara dari musuh yang kegiatan tersebut bisa dikategorikan sebagai dari jihad fi sabilillah untuk melindungi Agama Allah SWT. Untuk keperluan tersebut adanya Badan Inteljen Negara adalah kebutuhan dan kerharusan merujuk Badan Inteljen Negara tersebut mempunyai peran strategis dalam melindungi negara dari serangan pihak asing.

Perkara ini menguraikan bahwa menurut hukum pidana Islam, aktivitas tajassus ini teramat tidak diperkenankan karena aktivitas ini dapat menyebabkan disintegrasi di kalangan masyarakat muslim, namun dalam keadaan tertentu kegiatan tajassus ini diperkenankan dengan catatan telah terdapat bukti awal yang mencukupi dan juga telah diketemukan dugaan kuat telah terjadi suatu tindak kejahatan, kegiatan tajassus ini dengan prosedur yang sangat ketat. Hal ini disebabkan supaya institusi pelaksana hukum tidak serta merta melakukan kehiatan tajassus atau penyadapan, bila petugas pelaksana hukum mengerjakannya dengan tidak cocok dengan tata cara atau seenaknya maka institusi pelaksana hukum telah melangahi hak privasi orang yang sangat rahasia.

Jika kegiatan tajassus tersebut dikerjakan kepada saudara seagama dan untuk keperluan pribadi, maka perbuatan tersebut tidak diperkenankan bagaimanapun alasannya, sehingga kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bisa dikategorikan kejahatan atas kemerdekaan orang lain sehingga kegiatan tersebut adalah bagian dari bentuk dari tindak kejahatan yang pelakunya layak memperoleh hukuman dari penguasa (ulim amri) berdasarkan tingkat kesalahan yang dikerjakan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Untuk menguatkan pernyataan tersebut para ulama' menjelaskan riwayat dari Nabi Muhammad saw ketika dalam haji wada'. Dari Abu Umamah bin sa'labah, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga," seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil,

wahai rasulullah?” Beliau menjawab: “Walaupun hanya sebatang kayu arak.”<sup>49</sup>

Perkara ini sejalan dengan hasil Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar ke-32 NU 23-27 Maret 2010 yang menjelaskan bahwa penyadapan, memaata-matai dan merekam pembicaraan utamanya dilarang, tetapi perkara ini diijinkan selama ditujukan untuk tindakan amar ma'ruf nahi munkar dan terdapat gholabatuzhzhhan (prasangka kuat) mengenai terjadinya kemaksiatan, malah wajib bila tidak diketemukan jalan lain. Sementara hasil dari penyadapan sendiri adalah sebuah alat bukti pendukung saja. Maka kegiatan *tajassus* atau penyadapan (dalam hal ini *data theft*) dilaksanakan apabila sudah diketemukan bukti awal yang kuat dan prasangka yang kuat. Perkara ini berarti bahwa institusi yang mempunyai otoritas melaksanakan *tajassus* atau penyadapan ( dalam hal ini *data theft*) tidak serta merta menyadap seseorang.

Dalam cakupan ini yang ditujukan dengan merampas hak seorang muslim adalah merampok kekayaannya mencakup juga kemerdekaan dan privasinya, sehingga penyadapan atau *tajassus* (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) yang dikerjakan oleh seseorang dikategorikan sebagai pengambilan dengan paksa hak seseorang dan hal tersebut haram hukumnya, maka perbuatan penyadapan atau *tajassus* (dalam hal ini *data theft* atau pencurian data) dalam formula hukum pidana Islam adalah perbuatan kriminal jika dikerjakan oleh seseorang yang tidak mendapatkan ijin atau otoritas oleh negara.

---

<sup>49</sup>An Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi*, (Beirut: Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-Ilmiyyah, 2000 M)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Data theft* atau pencurian data dalam peraturan negara Indonesia dilarang demi kepentingan penegakan hukum dan menjaga Hak Asasi. Jika tindak pidana kejahatan *data theft* atau pencurian data dilakukan dengan alasan jahat atau maksud jahat maka tindakan *data theft* atau pencurian data itu merupakan sebuah tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana *data theft* berdasarkan Pasal 99 KUHAP berupa ganti rugi, dan pelaku tindak pidana *data theft* dapat dikenakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Tindak pidana *data theft* atau pencurian data yang merupakan kegiatan penyadapan atau intersepsi dalam hukum pidana Islam disamakan dengan kegiatan *tajassus*. *Tajassus* dalam hukum pidana Islam dilarang. *Tajassus* merupakan kegiatan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau mengintainya, dan kegiatan *tajassus* ini termasuk tindakan yang dilarang dalam al-Quran dan hadis. Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak kejahatan *tajassus* dalam hal ini *data theft* yang dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain akan dikenakan *ta'zir* dan jika dilakukan oleh kafir *harby* kepada orang muslim akan dihukum mati. Dalam hal ini, *tajassus* dalam hal ini *data theft* diatur dalam Pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan *ta'zir* atas tindak pidana *tajassus* dalam hal ini *data theft* atau pencurian data diatur dalam pasal 46 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

## B. Saran

Setelah mempelajari dan mendalami seputar permasalahan tindak kejahatan data theft atas Informasi dan Transaksi Elektronik dalam formula peraturan di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Banyaknya dan masih umumnya peraturan terkait dengan penyadapan menjelaskan kerancuan dalam tingkat penerapannya sehingga perlu adanya penyederhanaan dan perincian atas ragam penyadapan dan aturannya, misalnya aturan khusus mengenai *data theft* atau pencurian data; dan 2) Dalam konteks hukum pidana Islam secara tegas *data theft* merupakan tindakan tercela dan dosa sebab merampas hak asai dan privasi orang lain, merujuk pada besarnya dampak yang ditimbulkan maka musti dibarengi dengan sanksi yang berat agar ada efek jera bagi para pelakunya.

## C. Penutup

Penulis haturkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT sebagai ungkapan karena sudah merampungkan skripsi ini. Walaupun penulis sudah berupaya dengan maksimal, namun ditemui masih banyak kekurangan dalam skripsi yang penulis susun. Semoga skripsi yang penulis susun bisa bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Atas saran dan masukan yang membangun untuk kebaikan dan kelengkapan skripsi ini, penulis sampaikan terimakasih banyak.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, Bahrudin dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad, Mirza Ghulam, “Illegal Contents Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan
- Al-Adawi, Musthafa, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu’amalat baina al-Mu’minin* Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, Jakarta: PT. Alma’arif, 2005.
- al-Hindi, Ali ibn Adb-al-Malik, *Kanz al-Ummal karya Ali al-Muttaqi* , Jilid 1.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aman, Khairul, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi*, Beirut: Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-Ilmiyyah, 2000 M.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Clough (n 42 above) 210–211.
- Clough, Jonathan, “Data Theft? Cybercrime and the Increasing Criminalization of Access to Data,” *Criminal Law Forum*, Vol. 22, No. 1, 2011.
- Council of Europe, Convention on Cybercrime: Explanatory Report’ (ETS no. 185) [49]
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992.

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gordon, Sarah & Ford, Richard, "On the Definition and Classification of Cybercrime," *Journal Computer Virol*, Vol. 1, No. 2, 2006.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa & Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- ibn Asy'ats, Imam Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Nomor Hadits 110*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 1996 M.
- Irfan, M.Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kaffah, Eryvn & Amrullah, Moh Asyiq, *Fiqih Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyaakat Transparansi NTB, 2003.
- Kansas Office of Revisor of Statutes, KSA 21-3755(b)(1), Crimes and Punishments.
- Kerr (n 33 above) 1646–1467.
- Kristian & Gunawan, Yopi, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Leukfeldt, E. Rutger, Lavorgna, Anita & Kleemans, Edward R., "Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment of the Conceptualisation of Financial Cybercrime as Organised Crime," *Eur J Crim Policy Res*, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Mubarok, Jaih & Faizal, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mushlich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Perminov, V. V., Antciperov, V. E., Nikitov, D. S., & Nikitov, S. A., "Preventing Unauthorized Access to User Accounts in a Telemedicine Consultation System," *Journal of Communications Technology and Electronics*, Vol. 54, No. 11, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Rully, Firman Nasrullah, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya," *Skripsi Universitas Hasanuddin*, Makassar: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Saleh, H. E. Hassan dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Seger, Alexander, "A Letter from the Council of Europe: Cybercrime and Organised Crime," *Crime Prevention and Community Safety: An International Journal*, Vol. 7, No. 4, 2005.
- Setiawan, Deris, *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam Seputar Indonesia edisi Rabu 17 Juni 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Supreme Court of Kansas, 260 Kan 107 (1996)

Syahdeni, Sutan Remi, *Kejahatn dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009.

The Law Commission (n 18 above) [3.19].

The Law Commission (n 18 above) [3.26]

The Law Commission, Codified at 18 USC § 1030.

The right of parties to impose such limits is recognized by the Convention: Council of Europe, Convention on Cybercrime (n 5 above), Chapter II, Art 2.

Tim Syaamil Qur'an (ed), *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.

Wahid, Abdul & Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Widiyaningsih, Fajrin, "Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)," *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang: 2012. Tidak dipublikasikan.

Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Yafie, Alie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.

#### **Sumber Sofaware:**

Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Ibnu Majah*, bab Hak Lelaki Atas Anak dan Hartanya, Hadits No.2282

Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Muslim*, bab Qusamah, Pemberontak, Qishas} dan Diyat, Hadits No.3175

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ahmad Alal Falah  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 12 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jungsemi RT.03 RW.04 Kec. Wedung, Kab.  
Demak  
Hp/WA : 085842666740  
Email : [Ahmad.falah86@gmail.com](mailto:Ahmad.falah86@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD 2 Jungsemi  
SMP : MTs I' anatuttulab Mutih Kulon  
SMA : MA NU Nurul Ulum

Semarang, 7 Juni 2021  
Penulis,



Ahmad Alal Falah  
1602026071